



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA ATAS PENGGUNAAN
TANPA IZIN *FONT BERLISENSI COMMERSIAL USE* PADA KEMASAN
SUSU MEREK GREENFIELDS**

SKRIPSI

Oleh :

**NUR FITRI QURROTA A'YUN
NIM 170710101405**

**BAGIAN HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2022



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA ATAS PENGGUNAAN
TANPA IZIN *FONT BERLISENSI COMMERSIAL USE* PADA KEMASAN
SUSU MEREK GREENFIELDS**

SKRIPSI

Oleh :

**NUR FITRI QURROTA A'YUN
NIM 170710101405**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA ATAS PENGGUNAAN
TANPA IZIN *FONT* BERLISENSI *COMMERSIAL USE* PADA KEMASAN
SUSU MEREK GREENFIELDS**

SKRIPSI

Oleh :

**NUR FITRI QURROTA A'YUN
NIM 170710101405**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2022**

MOTTO

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui” *

(QS. Al-Baqarah : 216)

* merdeka.com : QS. Al-Baqarah Ayat 216, <https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat-216> diakses pada 06 Mei 2021 pukul 15.41 WIB

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk :

1. Kedua orang tua yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dukungan selama ini kepada penulis, yaitu Bapak Drs.Bagyowiyono dan Ibu Muskholidah, S.T., yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan;
2. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan;
3. Guru-guru sejak taman kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) serta para Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang Terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis hingga bisa jadi seperti saat ini.

PERSYARATAN GELAR

**PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNAAN FONT BERLISENSI
COMMERSIAL USE PADA KEMASAN SUSU MEREK GREENFIELDS**

*Legal Protection For Creators For Unlimited Use Of Commercial Use Licensed
Font On Greenfields Brand Milk Packaging*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**NUR FITRI QURROTA A'YUN
NIM 170710101405**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2022**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL : 11 Oktober 2022

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Mardi Handeno, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001

Dosen Pembimbing Anggota,

A handwritten signature in black ink, featuring a large loop and a vertical stroke.

Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNAAN FONT BERLISENSI
COMMERSIAL USE PADA KEMASAN SUSU MEREK GREENFIELDS**

Oleh :

NUR FITRI QURROTA A'YUN

NIM 170710101405

Dosen Pembimbing Utama,



Mardi Handono, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001

Dosen Pembimbing Anggota,



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.
NIP. 198206232005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 27


Bulan : Oktober

Tahun : 2022

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua




Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003

Sekretaris




Ayu Citra S., S.H., M.H., M.Kn., Phd.
NIP. 198503142015042001

Anggota Penguji :



Mardi Handono, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUR FITRI QURROTA A'YUN
NIM : 170710101405
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM STUDI / JURUSAN : ILMU HUKUM

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNAAN FONT BERLISENSI *COMMERSIAL USE* PADA KEMASAN SUSU MEREK GREENFIELDS”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan skripsi ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember 27 Oktober 2021

Penulis,



NUR FITRI QURROTA A'YUN
NIM. 170710101405

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNAAN FONT BERLISENSI COMMERSIAL USE PADA KEMASAN SUSU MEREK GREENFIELDS”** yang disusun guna salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing utama yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis mendapatkan bimbingan beliau;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing anggota yang dapat meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan dan memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini, serta memberikan motivasi bagi penulis. Merupakan suatu kebanggaan bagi penulis mendapatkan bimbingan beliau;
3. Ibu Nuzulia Kumalasari, S.H., M.H., selaku ketua dosen penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan, dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
4. Ibu Ayu Citra S., S.H., M.H., M.Kn., Phd., selaku sekertaris dosen penguji yang telah memberikan tambahan ilmu serta masukan yang bermanfaat bagi penulis;
5. Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak I Gede Widhiana S, S.H., M. Hum., Ph. D., Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Dr. Iwan Rachmad S, S.H., M.H., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberi bimbingan dan serta masukan yang bermanfaat bagi penulis;
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas bimbingan, pendidikan dan Tuntunanya;
11. Karyawan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas bantuan dan pelayanannya kepada penulis selama penulis menjadi mahasiswa;
12. Kedua orang tua tercinta yaitu Drs. Bagyowiyono dan Ibu Muskholidah, S.T. yang selalu penulis sayangi, hormati, dan banggakan. Dimana selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dukungan selama ini kepada penulis;
13. Keluarga besar Bani Sanar terkhusus Kakak tercinta Maulana Akromiaji, Ginanjar Basuki dan Ainun Nafiah yang telah menjadi bagian cerita penyemangat keluh kesah selama di Jember;
14. Ketiga Anabul Tercinta, Sanana Ayu Sari, S.H., Rahmat Dika Junianto, S.H., Najma Faradiba, S.S.T., Muhammad Fatah Bachtiar, S.H., M.Kn., Sella Y., yang selalu penulis sayangi. Dimana selalu mendoakan, dan memberikan dukungan serta motivasi selama penulisan skripsi ini kepada penulis;
15. Sahabat-sahabatku tercinta, “Metal Cilik”, Kos Jawa, Kos Nias, Kos Tidar serta “skuyliving geng” serta Sahabat – Sahabatku di Banyuwangi dan teman seangkatan 2017 yang tidak dapat disebut satu persatu, terimakasih atas dukungannya dalam berproses;
16. Pihak yang tidak dapat disebutkan yang membantu penyelesaian Skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala yang baik dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, 27 Oktober 2022

Penulis,

NUR FITRI QURROTA A'YUN

RINGKASAN

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Undang-Undang Hak Cipta), Pasal 40 huruf (s) Font termasuk ke dalam hak cipta yang dilindungi. Font dapat dikategorikan sebagai program komputer, karena penggunaannya pada dunia digital untuk diterapkan pada tulisan elektronik. Dalam praktik perdagangan Font melalui situs internet (*website*), Lisensi terbagi menjadi 2 (dua), yaitu Lisensi *personal-use* dan *commercial use*. Lisensi *personal-use*, sesuai namanya, hanya dapat digunakan untuk urusan atau kegiatan pribadi dari si pengunduh. Sementara Lisensi *commercial-use*, diperuntukkan bagi pihak yang ingin menggunakan Font tersebut untuk tujuan komersial. Contohnya seperti iklan, logo merek, atau pada kasus di atas, pada kemasan produk. Berdasarkan Pasal 80 Undang-Undang Hak Cipta, pemberian Lisensi merupakan hak yang dimiliki Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Pasal 9 ayat (3) juga menyebutkan bagi pihak lain yang ingin melaksanakan hak ekonomi dari suatu Ciptaan, maka wajib mendapatkan Lisensi (izin tertulis) dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Salah satu hak ekonomi tersebut adalah penggunaan secara komersial. Jadi jelas, kalo mau menggunakan *Font* dari internet, perhatikan *term of use* yang ada. Jika *term of use* hanya berupa Lisensi *personal-use*, jangan digunakan untuk hal yang bersifat komersial. Tapi jika ingin, pastikan mempunyai Lisensi *commercial-use* dari Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, bukan dari pihak lain. Rumusan permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini mengenai : 1) apa bentuk perlindungan hukum bagi pencipta atas penggunaan tanpa izin *font* berlisensi *commercial-use* yang memiliki kekuatan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, 2) Apa akibat hukum terhadap penggunaan *font* berlisensi *commercial-use* secara komersial yang diunduh melalui transaksi elektronik tanpa adanya izin dari pencipta berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tujuan dalam penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum atas penggunaan tanpa izin *font* berlisensi *commercial-use* yang memiliki kekuatan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk akibat hukum terhadap penggunaan *font* berlisensi *commercial-use* secara komersial yang diunduh melalui transaksi elektronik tanpa adanya izin dari pencipta berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, beserta bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum. Analisis bahan hukum penelitian dalam penulisan skripsi ini bersifat deskriptif. Penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai sesuatu yang berkaitan dalam menjawab dan menelaah perlindungan hukum dan akibat hukum terhadap penggunaan *font* berlisensi *commercial-use* secara komersial yang diunduh melalui transaksi elektronik tanpa adanya izin dari pencipta berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Kajian Pustaka dalam penulisan skripsi ini *Pertama*, pengertian perlindungan hukum, tujuan perlindungan hukum dan bentuk – bentuk perlindungan hukum.

Kedua, pengertian hak kekayaan intelektual, dan ruang lingkup hak kekayaan intelektual. *Ketiga*, pengertian hak cipta, jenis – jenis hak cipta, dan perlindungan hak cipta di internet. *Keempat*, pengertian *font*, dan fungsi *font*, *Kelima*, lisensi dalam implementasi hukum hak cipta di internet.

Hasil penelitian dari skripsi ini *Pertama*, Bentuk perlindungan hukum atas penggunaan tanpa izin *font* berlisensi *commercial-use* yang memiliki kekuatan hukum yang diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta, ada 2 (dua) bentuk yaitu yang pertama bentuk perlindungan hukum secara *internal* yaitu perlindungan hukum secara *internal* yakni sesuai Pasal 1338 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, yang merupakan perlindungan hukum bagi pencipta dan pemakai *font*, sehingga perlindungan hukum dari masing-masing pihak dapat terwujud secara lugas atas inisiatif mereka. Bentuk perlindungan hukum yang kedua perlindungan hukum *eksternal*, yakni Pemakai *font* atau “Greenfields” wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari sang pencipta atau pemegang hak cipta dan dilarang untuk melakukan penggandaan serta penggunaan secara komersial, sesuai Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta yaitu setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi, wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta dan dilarang penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan. *Kedua*, akibat hukum terhadap penggunaan *font* berlisensi *commercial-use* secara komersial yang diunduh melalui transaksi elektronik tanpa adanya izin dari pencipta berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yakni Pasal 99 Undang-Undang Hak Cipta, seorang pencipta atau pemegang hak cipta/hak terkait berhak melakukan gugatan ganti rugi ke pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta. Sedangkan Pasal 113 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta, dan Pasal 1365 KUHPerdara, kegiatan penggunaan *font* berlisensi *commercial-use* secara komersial yang diunduh melalui transaksi elektronik tanpa adanya izin dari pencipta harus membayar ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan ataupun bisa mendapatkan akibat hukum berupa denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau penjara paling lama 3 (tiga tahun).

Saran dari penulisan skripsi ini adalah *Pertama*, Hendaknya kepada pemerintah agar melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan *font* berlisensi *commercial-use* secara komersial yang diunduh melalui transaksi elektronik tanpa adanya izin dari pencipta dengan cara mengawasi secara komperhensif, agar para pengguna ilegal tersebut tidak terjadi lagi. *Kedua*, Hendaknya kepada pencipta atau pemegang hak cipta harus lebih aktif lagi dalam memperjuangkan hak-haknya dengan melaporkan segala tindakan pelanggaran hak cipta atas ciptaannya kepada aparat penegak hukum agar peraturan yang telah dibuat oleh negara untuk menjamin kepentingan pencipta dapat ditegakkan dan digunakan sebagaimana mestinya. *Ketiga*, Hendaknya kepada masyarakat sebagai pengguna atas suatu ciptaan agar dapat lebih memperhatikan dan menambah pemahamannya terhadap aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta dan meningkatkan kesadaran untuk mematuhi aturan tersebut guna mendukung dan untuk menghargai hak cipta dari pencipta atau pemegang hak cipta.

SUMMARY

Referring to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright (Copyright Law), Article 40 letter (s) Fonts are included in the protected copyright. Fonts can be categorized as computer programs, because of their use in the digital world to be applied to electronic writing. In the practice of trading Fonts through the internet site (website), the license is divided into 2 (two), namely personal-use and commercial-use licenses. The personal-use license, as the name implies, can only be used for the personal business or activities of the downloader. While the commercial-use license is intended for those who want to use the font for commercial purposes. Examples such as advertisements, brand logos, or in the case above, on product packaging. Based on Article 80 of the Copyright Law, the granting of a license is a right owned by the Creator and the Copyright Holder. Article 9 paragraph (3) also states that other parties who wish to exercise the economic rights of a work are required to obtain a license (written permission) from the creator or copyright holder. One of these economic rights is commercial use. So obviously, if you want to use fonts from the internet, pay attention to the existing terms of use. If the term of use is only a personal-use license, do not use it for commercial purposes. But if you want, make sure you have a commercial-use license from the Creator and Copyright Holder, not from another party. The formulation of the problems raised in writing this thesis is about: 1) what are the forms of legal protection for the unauthorized use of commercial-use licensed fonts that have legal force based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, 2) What are the legal consequences for the use of licensed fonts? commercial-use commercially downloaded through electronic transactions without permission from the creator based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The purpose of this research is to find out and analyze forms of legal protection for the unauthorized use of commercial-use licensed fonts that have legal force based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and to find out and analyze the forms of legal consequences for the use of commercial-licensed fonts. commercial use that is downloaded through electronic transactions without permission from the creator based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The research method used in writing this thesis is the type of normative juridical research. The problem approach used is a statutory approach and a conceptual approach, along with legal materials consisting of primary, secondary, and non-legal materials. The analysis of research legal materials in writing this thesis is descriptive. This study aims to provide a detailed, systematic and comprehensive description of something related to answering and reviewing legal protection and legal consequences for the commercial use of commercial-use licensed fonts that are downloaded through electronic transactions without permission from the creator based on Law Number 28 of 2014 about Copyright.

Literature review in writing this thesis. First, the definition of legal protection, the purpose of legal protection and forms of legal protection. Second, the definition of intellectual property rights, and the scope of intellectual property rights. Third, the definition of copyright, types of copyright, and copyright protection on the

internet. Fourth, the definition of font, and the function of the font, Fifth, the license in the implementation of copyright law on the internet.

The results of the research of this thesis First, the form of legal protection for the use without permission of commercial-use licensed fonts that have legal force regulated in the Copyright Act, there are 2 (two) forms, namely the first form of internal legal protection, namely protection internal law, namely in accordance with Article 1338 of the Civil Code, which states that all agreements made legally apply as law for those who make them, which is legal protection for creators and font users, so that legal protection from each party can be realized in a straightforward manner. on their initiative. The second form of legal protection is external legal protection, namely font users or "Greenfields" must obtain prior permission from the creator or copyright holder and are prohibited from duplicating and using commercially, in accordance with Article 9 paragraph (2) and paragraph (3) Copyright Act that is, every person exercising economic rights is required to obtain permission from the creator or copyright holder and is prohibited from duplicating and/or commercially using the work. Second, the legal consequences for using commercial-use licensed fonts commercially that are downloaded through electronic transactions without permission from the creator based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, namely Article 99 of the Copyright Law, a creator or copyright/right holder concerned has the right to file a claim for compensation to the commercial court for copyright infringement. While Article 113 paragraph (3) and paragraph (4) of the Copyright Law, and Article 1365 of the Civil Code, activities using commercial-use licensed fonts downloaded through electronic transactions without permission from the creator must pay compensation to parties who have be harmed or may get legal consequences in the form of a maximum fine of Rp. 500,000,000.00 (five hundred million rupiah) or imprisonment for a maximum of 3 (three) years.

Suggestions from writing this thesis are First, the government should carry out stricter supervision of the use of commercial-use licensed fonts that are commercially downloaded through electronic transactions without permission from the creator by monitoring comprehensively, so that illegal users do not happen again. . Second, creators or copyright holders should be more active in fighting for their rights by reporting all acts of copyright infringement on their creations to law enforcement officials so that the regulations that have been made by the state to ensure the interests of the creators can be enforced and used properly. Third, the public as users of a work should pay more attention and increase their understanding of the rules contained in the Copyright Law and increase awareness to comply with these rules in order to support and to respect the copyright of the creator or copyright holder.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN SUMMARY	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Metode Penelitian	6
1.5.1 Tipe Penelitian	6
1.5.2 Pendekatan Masalah	6
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	9
1.5.5 Analisis Bahan Hukum	9
1.6 Sistematika Penulisan	10
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	13
2.1 Perlindungan Hukum	13

2.1.1	Pengertian Perlindungan Hukum	13
2.1.2	Tujuan Perlindungan Hukum	15
2.1.3	Bentuk – Bentuk Perlindungan Hukum	15
2.2	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	16
2.2.1	Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	16
2.2.2	Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	17
2.3	Hak Cipta	18
2.3.1	Pengertian Hak Cipta	18
2.3.2	Jenis – Jenis Hak Cipta	20
2.3.3	Perlindungan Hak Cipta di Internet	21
2.4	Font	23
2.4.1	Pengertian Font	23
2.4.2	Fungsi Font	24
2.5	Lisensi dalam Implementasi Hukum Hak Cipta di Internet	25
BAB 3 HASIL DAN PEMBAHASAN		27
3.1	Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Atas Penggunaan Tanpa Izin Font Berlisensi Commercial-Use Yang Memiliki Kekuatan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	27
3.2	Akibat Hukum Terhadap Penggunaan Font Berlisensi Commercial-Use Secara Komersial Yang Diunduh Melalui Transaksi Elektronik Tanpa Adanya Izin Dari Pencipta Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	42
BAB 4 PENUTUP		50
4.1	Kesimpulan	50
4.2	Saran	51
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lembar Smartlegal.id | Berita Ramai! Produk Susu Greenfields Pakai Font Tanpa Izin, Hati-Hati Melanggar Hak Cipta | 09 Feb 2021 | SLN
2. Lembar Suara.com | Produk Susu Disebut Gunakan Font Tanpa Izin, Pemilik Beberkan Kronologi | Kamis, 11 Februari 2021 | 09:13 WIB

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* dapat diartikan hak yang timbul dari suatu karya yang dihasilkan dengan menggunakan kemampuan intelektual manusia. Berdasarkan substansinya, HKI berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia.¹ HKI memiliki fungsi untuk menjadikan karya-karya yang lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia yang harus dilindungi. Karya-karya intelektual juga dilahirkan menjadi bernilai, apalagi dengan manfaat ekonomi yang melekat sehingga akan menumbuhkan konsep kekayaan terhadap karya-karya intelektual.² Berdasarkan perkembangan HKI terbaru, HKI memiliki 3 cabang utama yang salah satunya ialah Hak Cipta. Hak Cipta merupakan cabang HKI yang melindungi ciptaan manusia yaitu kekayaan intelektual dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Perlindungan terhadap hak cipta tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Adapun salah satu hak cipta yang dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ialah program komputer.

Angka, simbol dan karakter yang ada pada *Microsoft* merupakan bagian dari program komputer yang masuk dalam kategori desain grafis yang dilindungi oleh Hak Cipta. *Font* merupakan bagian dari *Microsoft* yang diterapkan pada Pasal 40 Ayat 1 huruf s Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2014 Hak Cipta, *Font* dapat dikategorikan sebagai program komputer karena penggunaannya pada dunia digital untuk diterapkan pada tulisan elektronik. Secara umum, penggunaan *font* merupakan kegiatan mendasar dalam media komputer, seperti penulisan buku dengan menggunakan *Microsoft Word*, pembuatan logo dalam nama perusahaan, dan hal lainnya.. *Font* merupakan salah satu bentuk Hak Cipta yang

¹ Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Cetakan Pertama, Yogyakarta : Graha Ilmu, hlm. 1

² *Perlindungan Hukum Terhadap Kepemilikan Hak Cipta Atas Lagu Yang Dimanfaatkan Pada Industri Karaoke*, <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/11905/8216>, diakses pada 26 Februari 2022, pukul 00.01 WIB.

penggunaannya sering disalah gunakan. Penyalahgunaan yang dimaksud berupa penggunaan *font* berlisensi yang digunakan tanpa izin dari pencipta.

Aturan terhadap penggunaan *font* memiliki strata tersendiri dengan adanya pencantuman kontrak lisensi sebagai prasyarat yang diberikan oleh pencipta untuk menghindari pelanggaran terhadap pemanfaatan hasil ciptaannya melalui media internet. Dalam praktik perdagangan *font* melalui situs internet (*website*), Lisensi terbagi menjadi 2 (dua) ,yaitu lisensi *personal-use* dan *commercial use*. Sesuai namanya ,lisensi *personal-use* hanya dapat digunakan untuk urusan atau kegiatan pribadi dari si pengunduh. Sementara Lisensi *commercial use* diperuntukkan bagi pihak yang ingin menggunakan *font* tersebut untuk tujuan komersial. Contohnya seperti iklan ,logo ,merek dan kemasan produk. Berdasarkan Pasal 80 Undang – Undang Hak Cipta, pemberian lisensi merupakan hak yang dimiliki pencipta dan pemegang Hak Cipta. Bagi pihak lain yang ingin menggunakan hasil dari karya cipta berlisensi ,maka wajib mendapatkan lisensi dari pemegang Hak Cipta.



Font berlisensi diperoleh dengan melakukan transaksi elektronik melalui situs-situs penyedia jasa pengunduhan *font* berlisensi secara gratis seperti *google fonts* ,*dafont*, *locomotype* dan lain sebagainya, yang kemudian dapat langsung dipasang dalam perangkat computer.³ Pengunduhan *font* diambil dari situs resmi berlisensi *commercial* (komersial) yang bisa dipakai banyak produk termasuk

³ Yanis Haralambous, 2007, *Font & Encodings, California* : O'Reilly Media, hlm. 11

kebutuhan komersial. Contoh yang sering terjadi saat ini yaitu *font* berlisensi *commercial* tetapi diunduh oleh pihak yang tidak bertanggung jawab lalu diunggah ulang tanpa izin pemilik aslinya. Seperti halnya pada berita yang baru saja hadir yaitu penggunaan *font* pada kemasan merek susu *greenfields* yang awalnya *font* tersebut berlisensi *free for personal and commercial* lalu beberapa saat kemudian pemilik *font* menggantinya dengan lisensi *free for personal* yang artinya bisa digunakan untuk keperluan pribadi, tapi tidak dapat digunakan untuk keperluan komersil.⁴

Font berlisensi apabila digunakan untuk kebutuhan komersil atau lainnya, maka akan dikenakan denda sebagaimana aturan yang dibuat. Jika diinginkan untuk keperluan komersil, diharuskan membeli dengan cara menghubungi pembuat dari *font* tersebut. Berawal dari pemilik *font* berjudul “*om telolet om*” yang menemukan kemasan susu *greenfields* di sebuah supermarket dan mengingat *font* yang digunakan dalam wadah susu tersebut menggunakan *font* ciptaannya. Pemilik *font* mengaku tidak pernah menjual *font* pada perusahaan susu *greenfields*, dan pemilik *font* “*om telolet om*” tersebut menyampaikan keadilannya dengan mengirim email kepada pemilik susu *greenfields*. Perusahaan susu *greenfields* mengaku telah membeli *font* pada kemasannya pada agensi yang berlokasi di Singapura, pihak agensi tidak mengetahui bahwa ada perubahan lisensi pada *font* yang diunduh. Sehingga muncul lah kasus penggunaan *font* pada kemasan susu *greenfields* dan *font* yang diunduh tanpa izin oleh pihak agensi Singapura, pemilik *font* merasa dirugikan karena perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan pribadi dengan menggunakan *font*.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam masalah diatas dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA ATAS PENGGUNAAN TANPA IZIN FONT BERLISENSI COMMERSIAL USE PADA KEMASAN SUSU MEREK GREENFIELDS**”

⁴ SmartLegal.id, *Ramai! Produk Susu Greenfields Pakai Font Tanpa Izin, Hati-Hati Melanggar Hak Cipta*, <https://smartlegal.id/hki/hak-cipta/2021/02/09/ramai-produk-susu-greenfields-pakai-font-tanpa-izin-hati-hati-melanggar-hak-cipta/> diakses pada 2 maret 2021, pukul 20.30 WIB

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian tersebut diatas, Maka Dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa bentuk perlindungan hukum bagi pencipta atas penggunaan tanpa izin *font* berlisensi *commercial-use* yang memiliki kekuatan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Apa akibat hukum terhadap penggunaan *font* berlisensi *commercial-use* secara komersial yang diunduh melalui transaksi elektronik tanpa adanya izin dari pencipta berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam setiap karya tulis ilmiah selalu mempunyai tujuan yang hendak dicapai, dalam skripsi ini terbagi atas dua tujuan, yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan yang bersifat umum dalam penulisan karya ilmiah adalah sebagai berikut :

1. Tujuan akademis, yaitu guna memenuhi dan melengkapi sebagai syarat dan tugas untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai upaya untuk menerapkan ilmu hukum yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember dengan praktik yang terjadi di Masyarakat.
3. Untuk Melengkapi Khasanah ilmu pengetahuan yang terhimpun dalam kepustakaan Universitas Jember, khususnya pada Fakultas Hukum dan juga sebagai tambahan informasi bagi pihak – pihak yang memerlukannya.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam penulisan karya ilmiah adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pencipta atas penggunaan tanpa izin *font* berlisensi *commercial-use* yang memiliki kekuatan hukum berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap penggunaan *font* berlisensi *commercial-use* secara komersial yang diunduh melalui transaksi elektronik tanpa adanya izin dari pencipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Hukum Kekayaan Intelektual yang relevansinya adalah Hak Cipta yang berobjek pada penggunaan *font* dan regulasinya, serta diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat bagi pengetahuan penulis tentang perlindungan Hak Cipta terhadap penggunaan *font* berlisensi kepada penulis sendiri, masyarakat umum, dan terkhusus pada pihak-pihak yang berkecimpung dalam dunia seni grafis.

b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat terhadap konsep perlindungan Hak Cipta terhadap penggunaan *font* berlisensi.

1.5 Metode Penelitian

Metode merupakan cara kerja bagaimana menemukan dan memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil yang konkrit. Dalam penyusunan suatu karya ilmiah diperlukan metode penelitian yang jelas dan pasti untuk memudahkan penelitian dan penyusunan hasil penelitian. Penggunaan metode dalam sebuah karya ilmiah sebagai sebuah proses untuk menggali, mengelolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum dalam menjawab permasalahan dengan uraian secara logis dan sistematis sehingga dapat ditarik secara ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode yang dapat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran yang tepat dan berurutan dalam pengkajian sehingga nantinya akan didapatkan yang maksimal dari suatu isu hukum yang dikaji.

1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum serta tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.⁵

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian hukum memiliki berbagai macam jenis yang ada, namun dengan adanya pendekatan tersebut penulis akan mencari jawaban atas isu

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, h. 47

hukum dan mendapatkan informasi dari berbagai aspek.⁶ Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni merupakan jenis-jenis pendekatan hukum yang ada, dalam skripsi ini, penulis hanya menggunakan 2 (dua) pendekatan penelitian hukum saja yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), merupakan pendekatan dengan cara menelaah undang-undang beserta regulasi yang berkaitan dan menghubungkannya dengan isu hukum yang ada.⁷ Pada skripsi kali ini dimana perundang-undangan beserta regulasi nya yang berkaitan dapat menjawab dan menelaah perlindungan hukum dan akibat hukum penggunaan *font* berlisensi *commercial-use* secara komersial.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan suatu metode pendekatan dengan cara merujuk pada prinsip hukum. Prinsip-prinsip yang dapat dijadikan bahan pada pendekatan ini merupakan prinsip yang dikemukakan oleh pandangan sarjana dan doktrin-doktrin hukum.⁸

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Dalam penulisan Skripsi ini, yang dipergunakan untuk bahan hukum adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yaitu mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan

⁶ *Ibid*, h. 133

⁷ *Ibid*, h. 93

⁸ *Ibid*, h. 178

dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
4. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention For The Protection of Literary and Artistic Work*;
5. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan *WIPO Copyright Treaty*.

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁹ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam skripsi ini adalah buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum dan tulisan-tulisan tentang hukum.

1.5.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum sebagai penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai Pariwisata, Ekonomi, Sosial, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Bahan-bahan non hukum tersebut dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti.¹⁰ Bahan non-hukum yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini ialah berupa data dari Internet dan bahan-bahan lainnya yang diperoleh dari kamus dan makalah.

⁹ *Ibid*, h. 176

¹⁰ *Ibid*, h. 183 – 184

1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian.¹¹ Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran melalui media internet yang ada kaitannya dengan penggunaan *font* berlisensi *commercial-use* secara komersial.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Proses analisa bahan hukum merupakan suatu proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum. Dalam melakukan penelitian hukum, diperlukan langkah-langkah :¹²

- 1) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang akan dipecahkan;
- 2) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non-hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum;
- 3) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- 4) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- 5) Memberikan preproposol berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Hasil analisa bahan hukum kemudian dibahas untuk menghasilkan jawaban sehingga memberikan pemahaman atas permasalahan yang dimaksudkan. Dalam menarik kesimpulan terhadap analisa bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode deduktif. Penggunaan metode ini dilakukan dengan menganalisa permasalahan-permasalahan secara umum kemudian mengerucut secara khusus, sehingga dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan yang dapat

¹¹ *Ibid*, h. 199

¹² *Ibid*, h. 213

diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan tersebut.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, masing-masing bab tersebut terdiri dari uraian yang saling mendukung dan saling berkaitan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya. Sistematika penulisan ini bertujuan supaya masing-masing bab mudah dimengerti dan di pahami oleh pembaca, sehingga karya ilmiah ini dapat tercipta dengan sempurna. Sistematika penulisan skripsi ini antara lain yaitu :

Bab 1 Pendahuluan, dalam bab ini di uraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian. Pada latar belakang menguraikan tentang mengapa memilih judul perlindungan hukum penggunaan font berlisensi *commercial use* pada kemasan susu merek greenfields. Kemudian rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 2 (dua) yaitu : *Pertama*, bentuk perlindungan hukum bagi peencipta atas penggunaan tanpa izin *font* berlisensi *commercial-use* yang memiliki kekuatan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Kedua*, akibat hukum terhadap penggunaan *font* berlisensi *commercial-use* secara komersial yang diunduh melalui transaksi elektronik tanpa adanya izin dari pencipta berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Kemudian tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum atas penggunaan tanpa izin *font* berlisensi *commercial-use* yang memiliki kekuatan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan untuk mengetahui dan memahami akibat hukum terhadap penggunaan *font* berlisensi *commercial-use* secara komersial yang diunduh melalui transaksi elektronik tanpa adanya izin dari pencipta berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Kemudian manfaat penelitian ini ditujukan sebagai harapan agar di masa depan menjadi dasar acuan perubahan atau penyelesaian masalah. Kemudian metode penelitian dalam penulisan skripsi ini terdiri dari : *Pertama*, Tipe

penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif (*legal research*). *Kedua*, Pendekatan masalah yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). *Ketiga*, Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Kemudian metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Serta Analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu analisis bahan hukum yang menggunakan metode deduktif.

Bab 2 Kajian Pustaka, dalam bab ini menguraikan tentang teori dan pengertian-pengertian yuridis yang relevan dan berkaitan dengan judul dalam skripsi ini. Bab ini terdiri dari : *Pertama*, pengertian perlindungan hukum, tujuan perlindungan hukum dan bentuk – bentuk perlindungan hukum. *Kedua*, pengertian hak kekayaan intelektual, dan ruang lingkup hak kekayaan intelektual. *Ketiga*, pengertian hak cipta, jenis – jenis hak cipta, dan perlindungan hak cipta di internet. *Keempat*, pengertian *font*, dan fungsi *font*, *Kelima*, lisensi dalam implementasi hukum hak cipta di internet.

Bab 3 Hasil dan Pembahasan, dalam bab ini menguraikan tentang hasil dan pembahasan berkaitan dengan rumusan masalah yang menjadi acuan untuk menganalisis suatu masalah untuk dicari penyelesaiannya yaitu : (1) Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum atas penggunaan tanpa izin *font* berlisensi *commercial-use* yang memiliki kekuatan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap penggunaan *font* berlisensi *commercial-use* secara komersial yang diunduh melalui transaksi elektronik tanpa adanya izin dari pencipta berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pembahasan merupakan jawaban atas rumusan masalah yang terdapat didalam Bab 1

Bab 4 Penutup, dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan, menguraikan tentang ringkasan yang ada dalam pembahasan pada

bab 3. Sedangkan saran penulisan memberikan masukan yang ada guna memberikan kontribusi yang lebih baik lagi kedepannya.

BAB 2 KAJIAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang melindungi subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik untuk pencegahan maupun penanganan. Timbulnya suatu permasalahan akan mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum sebagai suatu aturan yang mengatur kehidupan masyarakat mempunyai suatu peran yang penting untuk melindungi hak-hak yang terlanggar. Perlindungan hukum menjadi penting keberadaannya, hal tersebut sesuai dengan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan sebagai berikut “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Berdasarkan hal tersebut maka suatu hukum selain memiliki fungsi mengatur juga memiliki fungsi sebagai perlindungan hukum kepada setiap orang.¹³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan yang ditujukan untuk melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.¹⁴

M. Isnaeni berpendapat pada dasarnya persoalan perlindungan hukum itu ditinjau dari sumbernya dapat dibedakan menjadi dua (2) macam yakni perlindungan hukum “eksternal” dan perlindungan hukum “internal”.¹⁵ Hakekat perlindungan hukum internal, pada dasarnya perlindungan hukum yang dimaksud dikemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat perjanjian, di mana pada waktu

¹³ Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, Jakarta : Balai Pustaka, hlm. 595

¹⁵ Moch. Isnaeni, 2016, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Surabaya : Revka Petra Media, hlm. 159

mengemas klausula-klausula kontrak, kedua belah pihak menginginkan agar kepentingannya terakomodir atas dasar kata sepakat. Demikian juga segala jenis resiko diusahakan dapat ditangkal lewat pemberkasan lewat klausula-klausula yang dikemas atas dasar sepakat pula, sehingga dengan klausula itu para pihak akan memperoleh perlindungan hukum berimbang atas persetujuan mereka Bersama.

Perihal perlindungan hukum internal dapat diwujudkan oleh para pihak, manakala kedudukan hukum mereka relatif sederajat dalam arti para pihak mempunyai bargaining power yang relatif berimbang, sehingga atas dasar asas kebebasan berkontrak masing-masing rekan seperjanjian itu mempunyai keleluasaan untuk menyatakan kehendak sesuai kepentingannya. Pola ini dijadikan landasan pada waktu para pihak merakit klausula-klausula perjanjian yang sedang dikerjakan, sehingga perlindungan hukum dari masing-masing pihak dapat terwujud secara lugas atas inisiatif mereka.¹⁶

Perlindungan hukum eksternal yang dibuat oleh penguasa lewat regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah, sesuai hakekat aturan perundangan yang tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak, secara proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya.¹⁷ Sebab mungkin saja pada awal dibuatnya perjanjian, ada suatu pihak yang relatif lebih kuat dari pihak mitranya, tetapi dalam pelaksanaan perjanjian pihak yang semula kuat itu, terjerumus justru menjadi pihak yang teraniaya, yakni misalnya saat debitor wanprestasi, maka kreditor selayaknya perlu perlindungan hukum juga. Kemasan aturan perundangan sebagaimana paparan diatas, tergambar betapa rinci dan adilnya penguasa itu memberikan perlindungan hukum kepada para pihak secara proporsional. Menerbitkan aturan hukum dengan model seperti itu, tentu saja bukan tugas yang mudah bagi pemerintah yang selalu berusaha secara optimal untuk melindungi rakyatnya.

¹⁶ *Ibid* hlm. 160

¹⁷ *Ibid* hlm. 163

2.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum bertujuan untuk mencapai suatu kedamaian, keadilan, kefaedahan, kepastian hukum, dan sebagainya. Selain itu perlindungan hukum juga bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Tujuan perlindungan hukum terhadap HKI adalah untuk mendorong individu agar memiliki kemampuan dan kreatifitas agar lebih bersemangat menciptakan lebih banyak karya yang dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.¹⁸

Selain perlindungan hukum terhadap HKI juga terdapat perlindungan hukum terhadap Hak Cipta. Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kelahiran undang-undang tersebut dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa saat ini permasalahan HKI termasuk Hak Cipta menjadi permasalahan umum yang ada di Indonesia. Perlindungan hukum Hak Cipta selain diarahkan untuk melindungi pencipta, juga dimaksudkan untuk mendorong individu-individu untuk lebih bersemangat dalam menciptakan karya yang dapat berguna bagi kemajuan bangsa. Karya tersebut haruslah merupakan ekspresi atau perwujudan ide dalam sebuah karya dan karya tersebut asli.¹⁹

2.1.3 Bentuk – Bentuk Perlindungan Hukum

Pada hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum dan hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat macam–macam dan bentuk–bentuk perlindungan hukum. Moch. Isnaeni berpendapat bahwa ada dua sumber perlindungan hukum, yaitu :

a. Perlindungan hukum internal

Perlindungan hukum ini dikemas oleh kedua belah pihak pada saat mereka mengadakan perjanjian. Pada saat mengemas syarat-syarat kontrak, kedua belah pihak dapat memenuhi keinginannya sendiri-sendiri berdasarkan perjanjian tersebut. Demikian pula upaya untuk melindungi terhadap jenis risiko melalui klausul yang dikemas berdasarkan kesepakatan, di mana para pihak memperoleh

¹⁸ Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyanti, R. Serfiyanto D.P, 2018, *Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya*, Yogyakarta : Gadjah Mada university Press, hlm. 47

¹⁹ *Ibid*, hlm. 44-49

perlindungan hukum yang seimbang. Jika kedudukan para pihak relatif setara, maka perlindungan hukum internal dapat dilakukan, sehingga para pihak dapat dengan bebas menyampaikan keinginannya sesuai dengan kepentingannya sendiri atas dasar kebebasan berkontrak.

b. Perlindungan hukum eksternal

Perlindungan hukum eksternal memiliki kedudukan para pihak yang sudah tidak berimbang, dimana salah satu pihak relatif lebih lemah sehingga otomatis dapat menimbulkan suatu kendala. Karena bagaimanapun pihak yang memiliki posisi sosial ekonomi dan teknis lebih unggul akan menggunakan kelebihan tersebut untuk kepentingannya. Dalam perlindungan hukum ini perjanjian yang dibuat yaitu oleh pihak yang lebih kuat, dengan tanpa adanya penawaran untuk perlindungan kepentingan pihak lain.

2.2 Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hasil karya manusia dilahirkan dari adanya kemampuan intelektual melalui daya cipta, rasa, dan karsanya. Dalam proses menghasilkan suatu karya banyak pengorbanan yang tidak mudah dan membutuhkan proses yang cukup lama. Dengan adanya pertimbangan tersebut maka karya-karya dari hasil intelektual manusia menjadi berharga dan patut diapresiasi, tidak menutup kemungkinan hasil karya yang diciptakan memiliki nilai ekonomi yang sangat menguntungkan bagi pencipta, hal tersebut menjadi sangat penting untuk diperhatikan perlindungan Hak Ciptanya.

Istilah Hak Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari kata Intellectual Property Right (IPR), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1994 tentang Pengesahan WTO (*Agreement Establishing The World Trade Organization*). HKI merupakan suatu sistem yang melekat pada tata kehidupan modern yang memiliki konsep baru bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Namun pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke 21 tercapai kesepakatan

bersama dalam wujud Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO Agreement).²⁰

HKI memiliki arti pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan atau bakat intelektual manusia, yang memiliki hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu Hak Asasi Manusia. Adapun beberapa pengertian Hak Kekayaan Intelektual yaitu :

1. Hak Kekayaan Intelektual yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh lembaga pemerintah kepada pencipta atas karya cipta dan karsa yang dilahirkan.
2. Hak eksklusif adalah hak yang berfungsi untuk memonopoli, memperbanyak dalam jangka waktu yang telah ditentukan baik dilakukan sendiri maupun dilisensikan.²¹

Definisi HKI secara lebih umum menurut Jill Mc Keough dan Andrew Stewart mendefinisikan HKI adalah “Sekumpulan hak yang diberikan oleh hukum untuk melindungi investasi ekonomi dari usaha – usaha yang kreatif”.²²

2.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Kemampuan tersebut dapat berupa karya dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, dan sastra. Istilah HKI merupakan terjemahan dari *Intelektual Property Right* (IPR) yang dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. *Intelektual Property Right* pada prinsipnya merupakan perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual yang kemudian dikembangkan menjadi suatu lembaga hukum yang disebut dalam istilah HKI .Terdapat tiga unsur penting yakni hak, kekayaan,

²⁰ Acmad Zen Umar Purba, 2005. *Hak Kekayaan Intelektual pasca TRIPs*. Cet 1, Bandung : Alumni hlm. 1

²¹ Fanny Kurnia Abdi Praja, 2017, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI)*, melalui <https://www.duniadosen.com/hak-atas-kekayaan-intelektual-HKI/>, diakses pada 7 Mei 2021 pukul 15.00 WIB.

²² Abi ryan, 2016, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, melalui <https://slideplayer.info/slide/2896108/>, diakses pada 6 Januari 2022 Jam 00.01 WIB.

dan intelektual. Ketiga unsur ini merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya.

Cakupan kesimpulan dari Hak Kekayaan Intelektual yaitu suatu hak milik yang berada dalam ruang lingkup teknologi, seni dan sastra, maupun ilmu pengetahuan lainnya. Sebagaimana dijelaskan bahwa cakupan Hak Kekayaan Intelektual dibagi menjadi dua katagori yang meliputi :²³

1. Hak Cipta (*Copyrights*)

Dalam penjelasan umum Undang – Undang Hak Cipta menyatakan Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang didalamnya mencakup pula program komputer.

2. Hak Milik Perindustrian (*Propertyrights*)

Ruang lingkup hak kekayaan industri adalah dalam bidang teknologi. HKI yang berupa hak kekayaan industri meliputi hak atas :²⁴

- a) Paten dan Paten Sederhana
- b) Merek/Merek Dagang (*Trade Mark*) dan Indikasi Geografis
- c) Desain Industri (*Industrial Design*)
- d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)
- e) Rahasia Dagang (*Trade Secret*) Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)

2.3 Hak Cipta

2.3.1 Pengertian Hak Cipta

Hak Cipta berasal dari negara yang menganut sistem *hukum Common Law* yaitu *copyright*. Sedangkan di Eropa bagian Jerman, Hak Cipta disebut dengan *urheberrecht* sedangkan di Prancis Hak Cipta disebut dengan *droit d'auteur*. Di Inggris nama Hak Cipta disebut dengan *copyright* yang dibentuk bertujuan untuk

²³ Muhammad Djumhahana, dan R. Djubaedillah, 1993, *Hak Milik Intelektual*, Jakarta : Citra Aditya Bakti, hlm. 17

²⁴ Iswi Haryani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, hlm. 18

melindungi kepentingan bagi penerbit, bukan untuk kepentingan pencipta. Dengan perkembangan teknologi dan hukum saat ini maka perlindungan diberikan pada pencipta serta beberapa cakupan Hak Cipta yang diperluas tidak hanya mencakup bidang buku saja, tetapi dibidang drama, seni, musik, komputer dan lain sebagainya.²⁵

Secara harfiah Hak Cipta berasal dari dua kata yaitu hak dan cipta. Dijelaskan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “hak” memiliki arti kewenangan yang di berikan kepada suatu pihak yang bersifat bebas dapat digunakan atau tidak. Sedangkan kata “cipta” tertuju pada hasil karya manusia dengan mengandalkan akal pikiran, pengetahuan, perasaan, pengalaman dan imajinasi. Sehingga Hak Cipta dapat diartikan bahwa sesuatu yang berkaitan erat dengan intelektual manusia.

Berdasarkan pengertian dari Pasal 1 Ayat (1) Undang – Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan”. Dijelaskan pada Pasal 4 Undang – Undang No.28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta bahwa. “Hak Eksklusif adalah hak yang digunakan bagi pencipta sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut kecuali mendapatkan izin dari pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi, yang dimaksud dengan prinsip deklaratif yaitu suatu ciptaan telah mendapat perlindungan hukum setelah dibuat, dilihat, didengar serta diketahui oleh pihak lain.²⁶

Ada dua unsur penting yang harus terkandung atau termuat dalam rumusan atau terminologi Hak Cipta yaitu :

²⁵ Ending Purwaningsih, 2005, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 8

²⁶ Suyud Margono, “Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta” rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/99 diakses pada 11 Oktober 2021 pukul 20:33 WIB.

1. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apa pun tidak dapat ditinggalkan daripadanya;
2. Hak yang dapat dipindahkan atau dialihkan kepada pihak yang lain (hak ekonomi).²⁷

2.3.2 Jenis – Jenis Hak Cipta

Ide dasar sistem Hak Cipta adalah untuk melindungi wujud asli hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan hukum ini hanya berlaku kepada ciptaan yang telah berwujud secara khas sehingga dapat dilihat, didengar atau dibaca. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan pengertian bahwa ciptaan adalah setiap hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Mengenai permasalahan ciptaan yang dilindungi, secara eksplisit dijelaskan dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, selengkapnya ketentuan ini merinci beberapa bagian ciptaan yang dilindungi Hak Ciptanya, yakni :

- 1) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- 4) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- 5) drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- 6) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- 7) Karya seni terapan;
- 8) Karya arsitektur;
- 9) Peta;
- 10) Karya seni batik atau seni motif lain;
- 11) Karya fotografi ;
- 12) Potret;
- 13) Karya sinematografi;

²⁷ S.M. Hutagalung, 2002, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, Jakarta : Akademika Pressindo, hlm. 333

- 14) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- 15) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- 16) Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- 17) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli
- 18) Permainan Video, dan;
- 19) Program Komputer.

Jenis - jenis ciptaan yang dilindungi tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ciptaan yang sifatnya asli (*original*) dan ciptaan yang bersifat turunan (*derivative*). Ciptaan yang bersifat original adalah ciptaan dalam bentuk atau wujud aslinya sebagaimana yang diciptakan oleh pencipta, belum dilakukan perubahan bentuk atau pengalihwujudan kedalam bentuk berbeda. Adapun jenis ciptaan asli terdiri dari .²⁸

- 1) Buku, pamflet dan semua hasil karya tulis lainnya;
- 2) Seni tari (koreografi)
- 3) Segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung;
- 4) Seni batik;
- 5) Ciptaan lagu atau musik tanpa teks; dan
- 6) Karya arsitektur.

2.3.3 Perlindungan Hak Cipta di Internet

Pelanggaran HKI banyak terjadi dalam jaringan internet, terutama menyangkut Hak Cipta, paten, dan merk. Berbagai bentuk kejahatan terjadi melalui media internet yang dikenal dengan *cyber crime*. Banyak situs di internet yang menyediakan berbagai data yang didalamnya terkandung pelanggaran Hak Cipta. Situs-situs internet tersebut diantaranya memberikan fasilitas kepada pengakses untuk mengunduh lagu, film, buku, dokumen, dan sebagainya. Bisanya pengguna dapat mengunduh secara gratis, namun ada pula situs yang mewajibkan pengguna untuk melakukan registrasi terlebih dahulu, bahkan terdapat pula situs yang mewajibkan pengguna untuk membayar data yang hendak diunduh. Pihak pengelola situs sendiri sebenarnya tidak memiliki hak untuk menyebarkan atau

²⁸ Hasbir Paserangi , 2011, *Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta : Rabbani Pers, hlm. 32

memperbanyak ciptaan tersebut. Mereka memperolehnya dari sumber lain, atau memperbanyak sendiri dari produk aslinya.²⁹

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta belum mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap program komputer, baru pada Tahun 1987 Indonesia melakukan perlindungan terhadap program komputer dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta. Ketentuan baru yang mengatur program komputer tersebut melindungi terhadap *back up copy* suatu program komputer, artinya bahwa setiap orang yang memiliki program komputer, diperbolehkan membuat salinan atas program komputer yang dimilikinya untuk dijadikan sebagai cadangan atau arsip dan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Di samping manfaat besar yang diberikan kepada pemakai jasa, kehadiran media internet juga memunculkan masalah baru di bidang Hak Kekayaan Intelektual terutama Hak Cipta. Oleh karena itu sangat penting untuk membahas mengenai perlindungan Hak Cipta di jaringan internet sebagai upaya untuk mengantisipasi dampak negative yang ditimbulkan oleh internet. Dalam era digital saat ini, konsepsi Hak Cipta juga telah melebar. Salah satunya adalah dengan adanya media digital. Saat ini banyak karya cipta juga bias diwujudkan kedalam bentuk digital.

Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap Pencipta untuk dapat memperoleh manfaat maksimal atas ciptaannya serta menjaga hak-haknya tersebut agar tidak dirampas oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Ciptaan yang dilindungi mencakup karya seni, karya sastra ataupun dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Perlindungan terhadap Hak Cipta juga mencakup ciptaan-ciptaan dalam jaringan internet yang berupa informasi ataupun dokumen elektronik. Dalam jaringan internet terdapat berbagai bentuk pelanggaran terhadap Hak Cipta yang terjadi. Dari sisi perundang-undangan juga terdapat kendala yang membuat penegakan hukum terhadap Hak Cipta dalam jaringan internet kurang maksimal yaitu mengenai penyeimbangan hak Ekonomi, lamanya perlindungan, pemberian lisensi, dan penggolongan program komputer itu sendiri. Upaya penegakan hukum baik secara nasional maupun internasional, upaya preventif yang dilakukan oleh

²⁹ Sitompul Asril, S.H.,LL.M., 2004, *Hukum Internet*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 10

pemerintah, masyarakat, pencipta turut membantu menekan pelanggaran Hak Cipta.³⁰ Namun telah dilakukan beberapa langkah kecil oleh pemerintah, pencipta, beserta pemegang Hak Cipta dan masyarakat yang bekerja sama sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing, diantaranya :³¹

- 1) Sosialisasi, dengan penanaman kebiasaan kepada masyarakat luas untuk memahami norma-norma yang ada. Sosialisasi tersebut tidak lain untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa mengupload sebuah file yang merupakan sebuah karya di internet tanpa izin adalah hal yang tidak dibenarkan dan melanggar hukum.
- 2) Memberikan teguran terhadap *website* yang memfasilitasi *illegal download*. Untuk beberapa *website* yang memfasilitasi penyimpanan file secara online dan *file sharing*, yaitu salah satunya adalah situs 4shared, stafa, mp3skull, ganool, dan lain-lain. Pemerintah telah melakukan somasi yang ditujukan kepada situs-situs tersebut bahwa keberadaan konten yang dimiliki oleh label atau pencipta dan pemegang Hak Cipta, dengan dikuatnya surat tebusan dari kementerian Hukum dan Ham serta komunikasi dan informatika RI.
- 3) Pemblokiran terhadap *website* yang memfasilitasi *illegal download*. Pemblokiran dilakukan oleh kemkominfo dengan berkoordinasi dengan para operator penyedia layanan internet, untuk dapat memblokir sejumlah situs yang dinilai berkontribusi dalam aktifitas download ilegal. Dimana pemblokiran baru dapat dilakukan apabila ada aduan dari masyarakat dan pihak terkait.

2.4 Font

2.4.1 Pengertian Font

Salah satu bentuk karya cipta atas program komputer yang ketentuan-ketentuan penggunaannya dilindungi oleh lisensi adalah pemakaian perangkat lunak berupa huruf digital (selanjutnya disebut *font*). Pengkategorian *font* sebagai salah satu bentuk program komputer didasari oleh beberapa putusan pengadilan, yakni kasus *Bitstream Inc. v Swfte International Ltd.* dan *Adobe Inc. v Southern Software Inc.* (SSI) tentang pelanggaran Hak Cipta *font*. *Font* adalah suatu

³⁰ Ermansjah Djaja, 2010, *Penyelesaian Sengketa Huk Teknologi Informasi dan Transaksi Eletrik*, Jakarta : Pustaka Timur, hlm. 20

³¹ H. OK. Saidin, S.H, M.Hum, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 15

kumpulan lengkap dari huruf, angka, simbol, atau karakter yang memiliki ukuran dan karakter tertentu dalam penggunaannya di dunia digital yang diciptakan oleh pencipta *font* untuk memvisualisasikan secara digital bentuk tulisan yang dapat dibaca dan diterapkan dalam tujuan tertentu.

Di Indonesia, pengaturan terhadap Hak Cipta atas hasil karya intelektual *font* diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang terdapat dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf s tentang program komputer, selanjutnya dalam Pasal 9 Ayat (3) secara sistematis telah memfasilitasi padanan hukum terhadap perlindungan Hak Cipta atas *font* berlisensi *personal-use* dari komersialisasi pihak-pihak yang tidak memiliki izin dari Pencipta *font*. Sedangkan untuk pengaturan dalam lingkup transaksi elektronik terhadap praktik pengunduhan *font* dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 25 Ayat (1) tentang Karya Intelektual di bidang internet.³²

2.4.2 Fungsi Font

Penggunaan *font* merupakan suatu bentuk fenomena nyata yang tidak bisa dilepaskan dari kegiatan mendasar melalui media komputer, seperti penulisan buku dengan menggunakan *Microsoft Word*, penulisan nama perusahaan dalam pembuatan logo, dan lain hal yang terkait. Pemilihan *font* menjadi sebuah interpretasi atas karya- karya penulisan yang dalam hasil visual maupun cetaknya dapat dilihat dan dibaca dengan jelas, bahkan beberapa diantaranya dilihat dalam bentuk grafis yang indah sesuai jenis *font* yang digunakan. Namun dalam pengaturannya, *font* tidak hanya sebatas sebagai penggunaan sederhana seperti penulisan pada *Microsoft Word*, ataupun program terkait grafis lainnya dalam komputer. *Font* merupakan bentuk kompleksitas perangkat lunak yang dilindungi Hak Cipta dan dapat dibedakan baik berupa jenis, bentuk, kode, maupun turunan lain terhadapnya (*derivative work*), dan tujuan penggunaannya memiliki lisensi yang ditetapkan oleh Pencipta *font*.³³

³² Yanis Haralambous, *loc.cit.*, hlm. 11

³³ *Ibid.*, hlm. 11

Penggunaan *font* dalam membentuk sebuah konsep dalam dunia digital telah berkembang sejalan dengan era teknologi dan komunikasi saat ini, hal itu selaras dengan dibentuknya aturan terhadap lisensi penggunaan *font* yang dibuat untuk memenuhi hak bagi pencipta *font* itu sendiri agar hasil yang ia ciptakan tidak dipergunakan untuk suatu kepentingan tertentu, tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu dari pengguna *font* tersebut, baik dalam konteks pribadi (*personal use*) dan komersil (*commercial use*).

2.5 Lisensi dalam Implementasi Hukum Hak Cipta di Internet

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memperbolehkan untuk memberi hak atas Hak Cipta yang dimiliki oleh Pencipta atau pemegang Hak Cipta, untuk pemanfaatan sebesar-besarnya berdasarkan pengalihan lisensi.³⁴ Secara substantif, pengertian lisensi telah diatur dalam Undang-Undang terkait HKI di Indonesia, dalam hal ini ketentuan Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa lisensi didefinisikan sebagai izin tertulis yang diberikan oleh pemegang Hak Cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.³⁵

Lisensi mencakup tidak hanya dalam konteks HKI, namun juga bisa ditemukan dalam keadaan lain di luar daripada itu. Pemberian lisensi membuat Hak Cipta mempunyai nilai lebih sebagai aset bisnis dalam industri barang dan jasa. Namun, hal tersebut kembali kepada si Pencipta dan pemegang Hak Cipta sebagai pemilik lisensi untuk memberikan haknya di Negara yang ia kehendaki dan dengan melakukan pembatasan-pembatasan atas pengalihan hak tersebut. Sedangkan Tim Lindsey menjelaskan definisi lisensi yang dirinci dari keseluruhan Undang-Undang HKI di Indonesia sebagai suatu bentuk pemberian izin oleh pemilik lisensi kepada penerima lisensi untuk memanfaatkan atau menggunakan (bukan

³⁴ Tim Lindsey, et.al, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung : Alumni, hlm. 331

³⁵ *Ibid.*, hlm. 331

mengalihkan hak) suatu kekayaan intelektual yang dipunyai pemilik lisensi berdasarkan syarat-syarat tertentu dan dalam jangka waktu tertentu yang umumnya disertai dengan imbalan berupa royalti.³⁶

Pemberian lisensi dalam lingkup Hak Cipta *font* memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan objek Hak Cipta lain. Ketentuan Pasal 10 TRIPs yang menjelaskan bahwa perlindungan terhadap *font* itu sendiri dimuat dalam bentuk *source code* dan *object code* serta kompilasi data dari karakteristik data yang berbeda.³⁷ Penerapan lisensi *font* tersebut dalam perkembangannya dikaitkan juga oleh pengoptimalan *Right Management Information* (RMI) atau manajemen sarana kontrol teknologi untuk melindungi Hak Cipta *font* melalui penggunaan teknologi enkripsi (*encryption*) berupa instrumen-instrumen yang dilekatkan pada *font* itu sendiri, yakni *font encryption* dan *watermark*. Secara umum, sarana kontrol tersebut bertujuan untuk memberi batasan keleluasaan kepada pihak-pihak terkait untuk menggunakan suatu objek ciptaan.³⁸

Perlindungan yang didapatkan oleh Pencipta *font* adalah perlindungan terhadap penggunaan hasil ciptaannya dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lisensi yang dicantumkan, yang selain diatur dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta, penerapan lisensi yang diberlakukan atas hasil ciptaan merupakan suatu cara untuk memberikan batasan-batasan penggunaan yang diwujudkan dalam bentuk lisensi yang dicantumkan dalam *Font Software and End User License Agreements* (ESULA), di samping menjadi sebuah keuntungan-keuntungan berupa royalti kepada Pencipta *font* disaat pengalihan lisensi dilakukan.³⁹

³⁶ *Ibid.*, hlm. 333

³⁷ Karjono, 2012, *Perjanjian Lisensi Pengalihan Hak Cipta Program Komputer Melalui Transaksi Elektronik*, Bandung : Alumni, hlm. 173

³⁸ Elyta Ras Ginting, 2012, *Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktik*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 153

³⁹ Van Linberg, 2008, *Intellectual Property and Open Source*, California : O'Reilly, hlm. 215

BAB 3 HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Atas Penggunaan Tanpa Izin *Font* Berlisensi *Commercial-Use* Yang Memiliki Kekuatan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Indonesia adalah Negara Hukum, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga hak-hak hukum warga negaranya harus dijamin, hak tersebut berupa hak diberikannya perlindungan hukum bagi setiap warga Negara termasuk pelaku usaha. Penulis akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian perlindungan hukum, sebelum menjelaskan bentuk Perlindungan Hukum Atas Penggunaan Tanpa Izin *Font* Berlisensi *Commercial-Use* Yang Memiliki Kekuatan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Wirjono Prodjodikoro menyebutkan,⁴⁰ Perlindungan hukum adalah suatu upaya perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum, tentang apa-apa yang dapat dilakukannya untuk mempertahankan atau melindungi kepentingan dan hak subyek hukum tersebut.

Beralaskan pada pengertian tersebut dilihat dari kepentingan pencipta, hukum memberikan perlindungan terhadap suatu hak namun hal itu mengakibatkan hak tersebut tidak terpenuhi. Perlindungan hukum merupakan upaya melindungi pencipta melalui peraturan tertulis maupun melalui penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum, sehingga mendapatkan kepastian hukum. Kaitannya dengan pembahasan ini, pecipta berhak mendapatkan perlindungan hukum dari penggunaan *font* tanpa izin berlisensi *commercial-use*.

Wirjono Prodjodikoro menyebutkan,⁴¹ Sarana perlindungan hukum preventif meliputi *the right to be heard* dan *access to information*. Arti penting dari *the right to be heard* adalah : Individu yang terkena tindak pemerintahan dapat mengemukakan hak-haknya dan kepentingannya.

20 ⁴⁰ Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung : Mandar Maju, hlm.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 23

Cara demikian menunjang suatu pemerintahan yang baik (*good administration*) dan dapat ditumbuhkan suasana saling percaya antara yang memerintah dan yang diperintah. Tujuannya yaitu terjaminnya keadilan serta menjamin pemerintahan yang baik. *The right to be heard* lebih berguna dibandingkan hak untuk banding, sebab sulitnya mengumpulkan bukti dan saksi yang relevan, karena hak untuk banding munculnya belakangan. Kemungkinan terjadinya sengketa dapat dikurangi dengan adanya hak untuk didengar yang dimiliki oleh rakyat. Kedua konsep tersebut penting dikembangkan untuk menjamin hak masyarakat dalam mendapatkan informasi, sebab selama ini hak tersebut belum sepenuhnya terpenuhi.

Manusia sebagai makhluk sosial maka sadar atau tidak sadar selalu melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*).⁴² Suatu hubungan hukum akan memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga apabila dilanggar akan mengakibatkan pihak pelanggar dapat dituntut di pengadilan.⁴³ Setiap hubungan hukum tentunya menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing masyarakat tentunya mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan. Untuk mengurangi ketegangan dan konflik, maka tampil hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum. Negara yang mengabaikan dan melanggar Hak Asasi Manusia dengan sengaja dan menimbulkan suatu penderitaan yang tidak mampu diselesaikan secara adil, maka negara tersebut tidak dapat dikatakan sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya.⁴⁴

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang.

⁴² Kusno Habi, 2015, "*Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet*" Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Lampung, hlm. 9

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Titus Alam Sinaga, "*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Air Minum Atas Layanan PDAM Tirta Siak Kota Pekanbaru* Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang *Perlindungan Konsumen*", *Skripsi*, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Riau, hlm. 7

Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Fitzgerald menjelaskan,⁴⁵ Teori Perlindungan Hukum, bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

Latar belakang perlindungan hak cipta adalah karena kita memiliki budaya yang sangat tinggi dan beraneka ragam sehingga diharapkan terwujudnya perkembangan terhadap produk-produk hak cipta sehingga diperlukan perlindungan atas hak cipta tersebut. Selain itu juga karena Indonesia sebagai salah satu anggota dari WTO, TRIPS, dan WTC. Perlindungan hak cipta diatas berdasarkan ketentuan *bern convention*. Akan tetapi dipisahkannya hak cipta dengan hak terkait, maka hak terkait tidak memiliki perlindungan secara internasional, karena Indonesia belum menjadi anggota dari *roem convention* dan *the WIPO performance phonograms threaty* (WPPS) sehingga jika *broadcasting* Indonesia di copy oleh Malaysia, Singapura dan Negara anggota *roem convention* dan WPPT lainnya maka kita tidak bisa mengklaim.⁴⁶

Pentingnya perlindungan hak cipta adalah kepastian hukum pada masyarakat pencipta sehingga akan mengundang investor untuk investasi dananya di Indonesia. Hambatan dalam bidang hak cipta ada pada sifat perlindungan hak cipta adalah otomatis. Bagi pencipta tidak diwajibkan untuk malekukan pendaftaran, pendaftaran dapat mendukung adanya kepastian hukum bagi para pencipta.

Dasar diberlakukannya perlindungan atas Hak Cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tanpa mengurangi batasan yang ada di peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan Hak Eksklusif adalah hak yang

⁴⁵ Fajar Alamsyah Akbar, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta*, Yogyakarta : Buku Biru, hlm. 35

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 78

semata-mata diperuntukkan bagi pencipta sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin dari Pemegangnya.⁴⁷

Suatu hasil karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan Hak Cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dimana suatu karya tersebut mendapat perlindungan hukum apabila telah diwujudkan sebagai ciptaan yang berwujud serta berupa ekspresi yang sudah dapat dilihat, dibaca, didengarkan.⁴⁸ Hukum Hak Cipta melindungi suatu karya yang sudah nyata. Ciptaan atau karya cipta yang mendapatkan perlindungan Hak Cipta adalah karya cipta dalam penguangannya harus memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang yang bersifat pribadi, ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Pencipta adalah orang yang menciptakan suatu karya intelektual yang memiliki hak khusus atau hak eksklusif atas karya ciptaanya.⁴⁹

Prinsip-prinsip dasar yang dapat digunakan untuk perlindungan hak cipta adalah sebagai berikut :⁵⁰

1. Yang dilindungi adalah ide yang telah berwujud dan asli;
Prinsip ini mengandung arti bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan seperti buku, sehingga tidak berkaitan dengan substansinya. Prinsip ini melahirkan sub prinsip antara lain :
 - (1) prinsip keaslian (orisinil) yaitu bahwa suatu ciptaan harus mempunyai keaslian untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan undang-undang. Keaslian ini sangat erat hubungannya dengan perwujudan suatu ciptaan. Oleh karena itu suatu ciptaan dapat dianggap asli bila bentuk perwujudannya tidak berupa suatu jiplakan (plagiat) dari suatu ciptaan lain yang telah diwujudkan;
 - (2) prinsip bahwa suatu ciptaan mempunyai hak cipta, jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tulisan

⁴⁷ Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, dan R. Serfianto D.P, 2018, *Haki dan Warisan Budaya*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, hlm. 49

⁴⁸ Arif Lutviansori, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Yogyakarta : Graha Ilmu, hlm. 81

⁴⁹ Gusti Agung Putri Krisya Dewi dan I Wayan NovyPurwanto, *Pelaksanaan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Sinematografi (Film/Video)*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 12

⁵⁰ Afrillyana Purba, Gazalba Saleh dan Andriana Krisnawati, 2005, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, hlm. 131-133

atau bentuk material yang lain, Ini berarti bahwa suatu ide atau gagasan atau cita-cita belum merupakan suatu ciptaan;

- (3) prinsip bahwa hak cipta adalah hak khusus dari pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Ini berarti bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu kecuali dengan izin pencipta. Hak khusus ini mengandung arti "monopoli terbatas" berarti setiap bentuk perwujudan dari ide pencipta, bukan terhadap ide itu sendiri.

2. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis);

Ini berarti bahwa suatu hak cipta eksis pada saat pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud, misal buku. Untuk memperoleh hak cipta tidak diperlukan tindakan lanjutan apapun. Pendaftaran tidak mutlak harus dilakukan. Jika pendaftaran dilakukan, akan mempermudah pembuktian kepemilikan hak cipta oleh pencipta dalam hal terjadinya sengketa tentang hak cipta. Dengan adanya wujud dari suatu ide maka hak cipta lahir. Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan dan dapat tidak diumumkan. Suatu ciptaan yang tidak diumumkan, hak ciptanya tetap ada pada pencipta.

3. Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk mendapatkan hak cipta;

Suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan keduanya dapat memperoleh hak cipta. Misalkan seorang pencipta suatu naskah tulisan menyimpan naskahnya di dalam laci meja, tulisannya tanpa adanya usaha mengumumkan sendiri lewat penerbit. Walaupun tidak diumumkan hak cipta naskah tulisan tersebut tetap ada pada pencipta. Lain halnya dengan suatu susunan perwajahan karya tulis yang hak ciptanya baru timbul sesudah suatu pengumuman dilakukan. Susunan perwajahan karya tulis baru mempunyai hak cipta bagi penerbit setelah penerbitan dilakukan olehnya, yang berarti setelah diumumkan.

4. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan, dan;

Ini berarti bahwa seseorang yang membeli sebuah buku dari toko buku misalnya, ia menjadi pemilik buku tersebut. Namun ia bukanlah pemilik hak cipta dari ciptaan tulisan yang diterbitkan dan dicetak dalam buku yang dibelinya. Apabila orang tersebut kemudian memperbanyak buku yang dibelinya dalam jumlah besar untuk dikomersialkan, ia melanggar hak cipta.

5. Hak cipta bukan hak mutlak (absolut).

Hak cipta bukan suatu monopoli mutlak melainkan hanya suatu *limited monopoly*, ini berarti bahwa jika terjadi penciptaan dalam waktu yang sama (*coincidence*) tidaklah terjadi plagiat sehingga bukan merupakan pelanggaran hak cipta. Dalam kasus demikian

tidak terjadi penjiplakan atau plagiat asalkan ciptaan yang tercipta kemudian tidak merupakan duplikasi atau penjiplakan murni dari ciptaan terdahulu.

Perlindungan hukum terhadap penggunaan *font* tanpa izin yang berlisensi *commercial-use* pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah menciptakan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Menyadari akan hal ini, Pemerintah Indonesia secara terus menerus untuk memperbaharui peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada, perkembangan di bidang ekonomi maupun di bidang teknologi. Indonesia turut serta menandatangani perjanjian *World Trade Internasional* termasuk *perjanjian Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights*, maka undang-undang Hak Cipta perlu menyesuaikan diri untuk memenuhi kewajiban internasional yang sudah kita terima melalui kedua organisasi tersebut, termasuk didalamnya ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan Hak Milik Intelektual.⁵¹ Karena itu pemerintah Indonesia merasakan perlunya perubahan undang-undang hak cipta sehingga dibentuknya Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 1997.

Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta di Indonesia saat ini di atur dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Undang-Undang ini merupakan hasil perbaikan beberapa kali dari Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya UU No. 6 Tahun 1982, UU No. 7 Tahun 1987, UU No. 12 Tahun 1997, dan UU No. 19 Tahun 2002. Beberapa kalangan menduga seringkali terjadi perubahan UU Hak Cipta tersebut dikarenakan adanya tekanan pihak asing (Amerika Serikat dan negara-negara maju) yang menganggap Indonesia kurang serius memerangi kasus-kasus kejahatan di bidang Hak Cipta. Apapun latar belakangnya dilihat dari posisi positifnya, penyempurnaan hak cipta tersebut seharusnya dapat dijadikan momentum perubahan dan perkembangan karya cipta anak bangsa, sehingga kelak dapat mengembangkan karya industri kreatif nasional yang berdampak ekonomis dan memiliki daya saing global.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 3

Usaha yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam rangka perlindungan terhadap karya cipta ini ternyata tidak membuahkan hasil yang maksimal. Undang-Undang Hak Cipta dalam memberikan perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta maupun terhadap hak dan kepentingan hak cipta dan pemegang hak cipta cukup bagus, bahkan dapat dikatakan agak berlebihan. Dalam realitasnya, pelanggaran hak cipta masih menggejala dan seolah-olah tidak dapat ditangani walaupun pelanggaran itu dapat dilihat dan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai macam bentuk pelanggaran yang dilakukan dapat berupa penyebaran terhadap karya cipta, mengumumkan, mengedarkan, maupun menjual karya cipta orang lain tanpa seizin pencipta ataupun pemegang hak cipta.⁵²

Diadakan Undang-undang atau aturan hukum terhadap suatu masalah, biasanya disebabkan adanya hal-hal yang menimbulkan kerugian moral ataupun material terhadap suatu pihak. Tujuan penganturan berupa perlindungan bagi masyarakat atau sebuah komunitas dan saksi terhadap kegiatan apa yang menyebabkan merugikan itu, untuk memberikan terapi hukum serta pengajaran bagi pelanggar aturan serta untuk meminimalisir kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan banyak orang. Perlindungan Hak Cipta secara individual pada hakikatnya merupakan hal yang tidak dikenal di Indonesia. Suatu ciptaan oleh masyarakat dianggap secara tradisional sebagai milik bersama. Tumbuhnya kesadaran bahwa ciptaan itu perlu perlindungan hukum setelah dihadapinya bahwa ciptaan itu mempunyai nilai ekonomi. Adapun dalam pandangan tradisional segi nilai moral hak cipta lebih menonjol dari pada nilai ekonomisnya.

Baru setelah menonjol nilai ekonomi dari hak cipta, terjadilah pelanggaran terhadap hak cipta, terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan musik, buku, dan penerbitan, film dan rekaman video serta komputer. Pelanggaran Hak Cipta ini disebabkan oleh memperoleh keuntungan dengan cara mudah sebagai akibat memperoleh keuntungan dengan cara mudah. Sebagai akibat bukan saja merugikan pencipta atau pemegang Hak Cipta, tetapi juga merugikan perekonomian pada umumnya.

⁵² Dwi Astuti, 2008, *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pembajakan Hak Cipta Lagu Atau Musik*, Universitas Sumatera Utara : Sekolah Pasca Sarjana, hlm. 120

Pasal 25 Undang-Undang Hak Cipta dijelaskan bahwa informasi elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta sebagaimana yang dimaksudkan untuk mendorong individu-individu di dalam masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual dan kreativitas agar lebih bersemangat menciptakan sebanyak mungkin karya cipta yang berguna bagi kemajuan bangsa. Dengan adanya Undang-Undang Hak Cipta, maka para pencipta tidak perlu khawatir lagi perihal kejelasan status ciptaannya sebab, Undang-Undang Hak Cipta menjamin suatu ciptaan pada saat pertama kali dipublikasikan bukan saat pertama kali didaftarkan. Prinsip semacam ini tidak berlaku dibidang Hak Intelektual Industri yang lebih menekankan pengakuan hak berdasarkan pada siapa yang lebih dulu mendaftarkan hasil temuannya ke instansi berwenang. Para pencipta harus memahami benar prinsip ini agar mereka tidak dapat bertindak hati-hati pada saat hendak mempublikasikan hasil karya ciptannya agar tidak sampai dicuri oleh pihak lain. guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, para pencipta perlu selalu mendokumentasikan hasil publikasikan ciptaannya dengan rapi.⁵³

Perlindungan yang dapat diberikan untuk pencipta atau pemegang hak cipta sebenarnya telah tertuang dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta terdapat hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta untuk menerbitkan, menggandakan, menerjemahkan, mengadaptasi, mendistribusikan, mempertunjukkan, mengumumkan, menkomunikasikan, serta menyewakan. Selanjutnya dalam Pasal 9 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta disebutkan bahwa setiap orang yang menggunakan hak ekonomi yang sebagaimana dimaksud Pasal 9 Ayat (1) wajib mendapat izin dari sang pencipta atau pemegang hak cipta dan dilarang untuk melakukan penggandaan serta penggunaan secara komersial. Dengan demikian apabila terjadi penggunaan *font* tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta yang berlisensi *commercial-use* sudah merupakan suatu pelanggaran hak cipta.

⁵³ Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus Haki yang Benar*, Yogyakarta : Penerbit Pustaka Yustisia, hlm. 46

Perjanjian lisensi (*licensing agreement*) merupakan perjanjian antara pemberi lisensi (*licensor*) dengan penerima lisensi (*licensee*). Licensor memberikan izin kepada *licensee* untuk menggunakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) miliknya untuk memproduksi, mendistribusikan, dan memasarkan produk-produk milik *licensor*, dan sebagai imbalannya *licensor* mendapatkan royalti dari *licensee*. HKI yang diberikan lisensinya dapat berupa hak cipta, merek, paten, rahasia dagang, dan lain-lain. Perjanjian lisensi dapat berskala nasional maupun internasional. Dalam skala internasional, pemberian lisensi HKI pada perusahaan di luar negeri merupakan salah satu bentuk perdagangan internasional yang bertujuan untuk memperluas pasar di luar negeri tanpa harus membuka cabang perusahaan di luar negeri. Bentuk perdagangan semacam ini banyak dijumpai di Indonesia, di mana perusahaan asing memberikan lisensi HKI kepada perusahaan nasional untuk memproduksi, mendistribusikan, dan memasarkan produk-produknya di Indonesia.

Penerapan Undang-Undang Hak Cipta di satu sisi diarahkan untuk melindungi para pencipta, tetapi untuk hal-hal tertentu tetap harus mengutamakan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Untuk kepentingan kemajuan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kegiatan penelitian-pengembangan (litbang), terhadap ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra, Menteri Hukum dan HAM setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta dapat mewajibkan pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan penerjemahan dan/atau perbanyak ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan.

Kewajiban untuk menerjemahkan dilaksanakan setelah lewat jangka waktu tiga hari sejak diterbitkan ciptaan dibidang ilmu pengetahuan dan sastra selama karya tersebut belum pernah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia. Sedangkan kewajiban untuk memperbanyak dilaksanakan setelah lewat jangka waktu. Penerjemah atau perbanyak hanya dapat digunakan untuk pemakaian didalam wilayah Republik Indonesia dan saat untuk diekspor kewilayah negara lain. Perlindungan juga diterbitkan untuk melindungi hak terkait, yaitu hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukan, prosedur rekaman suara. Untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara, lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.

Seperti halnya milik perorangan lainnya, hal cipta juga mengenal adanya pembatas dalam penggunaan atau pemanfaatannya. Dengan demikian, tidak benar ada anggapan bahwa pemegang hak cipta boleh memanfaatkan sesuka hati. Tata cara perolehan Hak Cipta pada prinsipnya dapat diperoleh kewajiban ciptaan tersebut terwujud. Hal ini berbeda dengan karya Intelektual lainnya yang mempersyaratkan dalam memperoleh haknya melalui proses pendaftaran. Pada dasarnya ciptaan dapat didaftarkan. Fungsi pendaftaran hanyalah sebagai alat pembukti bahwa pencita berhak atas hak cipta. Di samping itu, pendaftaran ini akan memberikan banyak manfaat, yaitu pendaftaran akan tetap dianggap sebagai pencipta sampai ada pihak lain yang membuktikan sebaliknya dipengadilan. Pendaftaran menikmati perlindungan hukum sampai adanya keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa pihak lain yang bukan pendaftar yang menjadi pencipta.

Berkaitan dengan cara memperoleh perlindungan hukum, bidang hak cipta mengenal sistem deklaratif, yaitu negara melindungi ciptaan secara otomatis setelah terlahir suatu ciptaan tanpa harus didahului dengan pendaftaran. Sementara bidang Paten, Merek, Desain Industri, menganut sistem konstitutif yaitu, terdapat perlindungan hukum antar negara dan pemohon apabila ada pendaftaran terlebih dahulu.⁵⁴

Penggunaan *font* tanpa izin berlisensi *commercial-use* telah mengambil suatu ciptaan tanpa izin pencipta karena penggunaan *font* tersebut tidak mempunyai kerjasama dengan pencipta atau pemegang hak cipta. Kerangka ciptaan yang mendapatkan Hak Cipta setidaknya harus memperhatikan beberapa prinsip dasar Hak Cipta, yakni :

1. Hak Cipta timbul dengan sendirinya (otomatis); Suatu Hak Cipta eksis pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud yang dapat berupa buku. Dengan adanya wujud dari suatu ide, suatu ciptaan lahir.
2. Suatu ciptaan tidak perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan (*published/unpublished work*) kedua-duanya dapat memperoleh hak cipta.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 48

3. Hak Cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.
4. Hak Cipta bukan hak mutlak (*absolut*) Hak Cipta bukan suatu monopoli mutlak melainkan hanya suatu *limited monopoly*. Hak ini dapat terjadi karena hak cipta secara konseptual tidak mengenal konsep monopoli penuh, sehingga mungkin saja seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang telah tercipta terlebih dahulu.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan mengenai Hak Moral yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk :

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aslinya atau samarannya;
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan (memutarbalikkan suatu fakta atau identitas ciptaan), mutilasi ciptaan (tindakan menghilangkan sebagian ciptaan) modifikasi ciptaan (pengubahan atas ciptaan), atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta, menjelaskan Hak ekonomi, merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, dan di dalam Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta juga menyebutkan yang dimaksud pencipta atau pemegang hak cipta yang memiliki hak ekonomi untuk melakukan :

- a. penerbitan Ciptaan;
- b. penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. penerjemahan Ciptaan;
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian Ciptaan; atau pentransformasian ciptaan;
- e. pendistribusian iptaan atau salinannya;
- f. pertunjukan ciptaan;
- g. pengumuman ciptaan;
- h. komunikasi ciptaan; dan

i. penyewaan ciptaan.

Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud di atas wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.

Pasal 54 Undang-Undang Hak Cipta, Untuk mencegah pelanggaran hak cipta dan hak terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, pemerintah berwenang melakukan :

- a. Pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait;
- b. Kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait; dan
- c. Pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap ciptaan dan produk hak terkait di tempat pertunjukan.

Pemerintah membuat Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten Dan/Atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta Dan/Atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik dengan tujuan memberikan perlindungan hukum.

Menurut Muchsin,⁵⁵ perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Muchsin juga menyebutkan, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

⁵⁵ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta : Universitas Sebelas Maret, hlm. 14

a. Perlindungan Hukum *Preventif*

Perlindungan hukum secara *preventif* merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Pada perlindungan hukum secara *preventif* ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang *definitif*. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Sesuai dengan pengertian diatas, tujuan dari perlindungan hukum ini adalah sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi sengketa. Dalam hal ini pemerintah sudah melakukan upaya *preventif* untuk mengurangi tindakan pelanggaran hak cipta berupa Undang-Undang Hak Cipta yang dimana didalamnya memberikan perlindungan-perlindungan terhadap pencipta. Berdasarkan Pasal 80 Undang-Undang Hak Cipta, pemberian Lisensi merupakan hak yang dimiliki Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Pasal 54-56 Undang-Undang Hak Cipta yang dimana menjelaskan tentang untuk mencegah pelanggaran hak cipta dan hak terkait melalui sarana berbasis teknologi maka pemerintah berwenang melakukan pengawasan terhadap pembuatan serta penyebarluasan konten, kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak dan pengawasan terhadap tindakan penyebaran dengan menggunakan media apapun terhadap ciptaan dan produk hak terkait seperti penggunaan *font* tanpa izin berlisensi *commercial-use* yang telah mengambil suatu ciptaan tanpa izin pencipta. Dengan demikian perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hak cipta.

b. Perlindungan Hukum *Represif*

Perlindungan hukum *represif* yakni bentuk perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Tujuannya untuk menyelesaikan sengketa penanganan perlindungan hukum oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Perlindungan yang bersifat terakhir yaitu berupa sanksi seperti denda, penjara, dan

hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi atau telah dilakukan pelanggaran. Diberikan kepada pencipta yaitu dapat melaporkan pihak yang melanggar dan dapat digugat secara keperdataan ke pengadilan niaga. Hal ini sebagaimana pelanggar hak cipta dapat dikenakan sanksi seperti denda atau pidana sesuai Pasal 113 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta.

Menurut L.J Taylor dalam bukunya *Copyright For Librarians* menyatakan bahwa yang dilindungi hak cipta adalah ekspresinya dari sebuah ide. Jadi, bukan melindungi idenya itu sendiri. Artinya, yang dilindungi hak cipta adalah sudah dalam bentuk nyata sebagai sebuah ciptaan, bukan masih merupakan gagasan.⁵⁶

Menurut Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni,⁵⁷ pada dasarnya persoalan perlindungan hukum itu ditinjau dari sumbernya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yakni:

1. Perlindungan Hukum Internal

Perlindungan hukum internal pada dasarnya, perlindungan hukum yang dikemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat perjanjian, dimana pada waktu mengemas klausula-klausula kontrak, kedua belah pihak menginginkan agar kepentingannya terakomodir atas dasar kata sepakat. Demikian juga segala jenis resiko diusahakan dapat ditangkal lewat pemberkasan klausula-klausula yang dikemas atas dasar sepakat pula, sehingga dengan klausula itu para pihak akan memperoleh perlindungan hukum berimbang atas persetujuan mereka bersama, sehingga perlindungan hukum internal baru dapat diwujudkan oleh para pihak, manakala kedudukan hukum mereka relatif sederajat dalam arti para pihak mempunyai *bargaining power* yang relatif berimbang, sehingga atas dasar asas kebebasan berkontrak, masing-masing rekan seperjanjian itu mempunyai keleluasaan untuk menyatakan kehendak sesuai kepentingannya. Pola ini dijadikan landasan pada waktu para pihak merakit klausula-klausula perjanjian yang sedang digarapnya, sehingga perlindungan hukum dari masing-masing pihak dapat terwujud secara lugas atas inisiatif mereka. Sehingga dalam penggunaan *font* wajib hukumnya untuk mendapatkan izin terlebih dahulu dari sang pencipta atau

⁵⁶ Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus Haki yang Benar*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, hlm. 48

⁵⁷ Moch. Isnaeni, 2016, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Surabaya : Revka Petra Media, hlm. 159

pemegang hak cipta dan dilarang untuk melakukan penggandaan serta penggunaan secara komersial, jadi perlindungan hukum secara *internal* yaitu perlindungan hukum yang dikemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat perjanjian lisensi, dimana Pasal 1338 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, yang merupakan perlindungan hukum bagi pencipta dan pemakai *font* sesuai lisensi, sehingga perlindungan hukum dari masing-masing pihak dapat terwujud secara lugas atas inisiatif mereka.

2. Perlindungan Hukum Eksternal

Perlindungan hukum eksternal yang dibuat oleh penguasa lewat regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah, sesuai hakekat aturan perundang-undangan yang tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak, secara proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya. Sebab mungkin saja pada awal dibuatnya perjanjian, ada suatu pihak yang relatif lebih kuat dari pihak mitranya, tetapi dalam pelaksanaan perjanjian pihak yang semula kuat itu, terjerumus justru menjadi pihak yang teraniaya, yakni misalnya saat salah satu kemasan susu kotak “Greenfields” menggunakan *font* seseorang tanpa izin, maka pencipta *font* selayaknya perlu mendapatkan perlindungan hukum juga. Seharusnya pihak susu kota “Greenfields” wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari sang pencipta atau pemegang hak cipta dan dilarang untuk menggunakan *font* tanpa izin, yang dimana sudah diatur di dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta yaitu setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi, wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta dan dilarang penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.

Bentuk perlindungan hukum atas penggunaan tanpa izin *font* berlisensi *commercial-use* yang memiliki kekuatan hukum yang diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta, ada 2 (dua) bentuk yaitu yang pertama bentuk perlindungan hukum secara *internal* yaitu perlindungan hukum secara *internal* yakni sesuai Pasal 1338 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, yang merupakan perlindungan hukum bagi pencipta dan pemakai *font*, sehingga

perlindungan hukum dari masing-masing pihak dapat terwujud secara lugas atas inisiatif mereka. Bentuk perlindungan hukum yang kedua perlindungan hukum *eksternal*, yakni Pemakai *font* atau “Greenfields” wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari sang pencipta atau pemegang hak cipta dan dilarang untuk melakukan penggandaan serta penggunaan secara komersial, sesuai Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta yaitu setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi, wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta dan dilarang penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.

3.2 Akibat Hukum Terhadap Penggunaan *Font* Berlisensi *Commercial-Use* Secara Komersial Yang Diunduh Melalui Transaksi Elektronik Tanpa Adanya Izin Dari Pencipta Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Revolusi teknologi yang dibarengi dengan keluasaan memperoleh informasi secara bebas sejak akses internet tersedia bagi khalayak umum bak memiliki dua sisi mata pisau dalam hal penggunaannya. Di satu sisi, kebebasan ini mampu memancing kreativitas dan memperkaya referensi demi menciptakan berbagai inovasi baru. Sementara di sisi lain, keterbukaan ini juga meningkatkan risiko terjadinya plagiarisme dan mengaburkan orisinalitas dari sebuah karya.⁵⁸

Akibat hukum dapat terjadi karena adanya suatu pelanggaran hak cipta dalam terhadap penggunaan *font* berlisensi *commercial-use* secara komersial. Dapat dijelaskan bahwa akibat hukum sendiri dapat diartikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia akibat memiliki arti sesuatu yang merupakan akhir dari sebuah peristiwa, perbuatan atau keputusan.⁵⁹ Sedangkan akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum yang disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum.⁶⁰ Akibat hukum

⁵⁸ Az. Nasution, 1995, *Konsumen dan Hukum*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, hlm. 3

⁵⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, melalui <https://kbbi.web.id/akibat> diakses pada 29 April 2021 pukul 11.10 WIB

⁶⁰ R. Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 30

merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subjek-subjek hukum yang bersangkutan, misalnya mengadakan perjanjian jual beli yang mengakibatkan lahirnya suatu akibat hukum dari perjanjian jual beli tersebut yakni ada subjek hukum yang mempunyai hak untuk mendapatkan barang dan mempunyai kewajiban untuk membayar barang tersebut, dan begitu juga sebaliknya, subjek hukum yang lain mempunyai hak untuk mendapatkan uang serta kewajiban untuk menyerahkan barang. Bahwa jelas perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum menimbulkan akibat hukum.

Perbuatan hukum itu merupakan perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum, baik yang dilakukan satu pihak ataupun dua pihak. Apabila akibat hukumnya timbul karena satu pihak saja, contohnya adalah membuat surat wasiat yang diatur dalam Pasal 875 KUHPerdara, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan hukum satu pihak. Kemudian apabila perbuatan hukumnya timbul karena dua pihak seperti jual beli, tukar menukar, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan hukum dua pihak.

Satjipto Raharjo berpendapat,⁶¹ bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, menerapkan suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antara dua titik. Penegakan hukum secara konkret ialah berlakunya hukum positif di dalam praktik yang harus ditaati. Jadi, memberikan keadilan di dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* di dalam menjamin dan mempertahankan di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara *procedural* yang ditetapkan oleh hukum formal.

Sebuah pelanggaran hukum terutama pada bidang hak cipta dimana penggunaan *font* mempunyai tujuan komersial, yang mengakibatkan kerugian pada pencipta atau pemegang hak cipta, akan tetapi terjadi kerancuan karena pelanggaran hak cipta merupakan delik aduan dimana penuntutan dapat terjadi jika yang melaporkan adalah orang yang berkepentingan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan orang yang berkepentingan adalah pencipta atau pemegang hak cipta, dalam

⁶¹ Satjipto Raharjo, 2002, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 190

hal ini pemegang hak cipta adalah pemilik hak cipta atas sebuah karya program computer, karena penggunaannya pada dunia digital untuk diterapkan pada tulisan elektronik.

Undang-Undang Hak Cipta telah memberikan landasan yang kuat kepada Menteri Komunikasi dan Informatika dalam usahanya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap pelanggaran hak cipta melalui media internet. Pasal 54 Undang-Undang Hak Cipta telah mengatur mengenai pencegahan pelanggaran hak cipta dan hak terkait yang dilakukan melalui sarana teknologi informasi, sebagaimana yang dinyatakan Pasal 54 yaitu :

Untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan :

- a. pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;
- b. kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
- c. pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan.

Secara umum di Indonesia memiliki lembaga penegak hukum yang bertugas menjalankan fungsi peraturan dan menegakkan hukum itu sendiri, diantaranya polisi, jaksa, hakim, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Pemerintah juga sebagai penegak hukum dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia, penegakan hukum dilakukan oleh pemerintah dan badan peradilan. Penegakan hukum hak cipta dilakukan pemerintah yang melibatkan kementerian-kementerian, diantaranya :

1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di dalam Undang-Undang Hak Cipta, diberikan kewenangan untuk mengatur segala hal dalam bentuk administrasi dan penegakan hukum dibidang Hak Cipta.
2. Kementerian Komunikasi dan Informatika di dalam Pasal 56 Undang-Undang Hak Cipta telah diberikan kewenangan untuk melakukan penegakan hukum dibidang administrasi dalam hal,

- telah terjadi pelanggaran hak cipta yang ada pada sistem informasi dengan bentuk penutupan konten dan/atau hak akses pengguna terhadap pelanggaran hak cipta yang ada pada internet.
3. Kepolisian, di dalam Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta mengatur tindak pidana terhadap hak cipta merupakan delik aduan, dalam hal terjadi tindak pidana terhadap hak cipta, pihak yang merasa dirugikan dapat mengadu ke kepolisian disertai dengan bukti yang menguatkan. Sebagai contoh dalam pembajakan film dalam bentuk CD yang ada dipusat perbelanjaan, Pencipta film yang merasa dirugikan haknya dapat mengadu ke kepolisian untuk dilakukan penindakan pada toko yang menjual CD bajakan tersebut atau dengan kata lain tidak ada izin dari sang pencipta untuk melakukan penggandaan atas ciptaan tersebut.
 4. Hakim, adalah organ pengadilan yang dianggap memahami betul tentang hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggungjawab yang besar agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang tertulis atau tidak tertulis, dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

Pelanggaran aturan khususnya berkaitan dengan Hak Cipta *font* memiliki dampak yang nyata pada pencipta atau pemegang hak cipta. Sebagai contoh yaitu pemberian royalti kepada pencipta. Royalti menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Hak Cipta adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.

Akibat hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta penggunaan *font* berlisensi *commercial-use* secara komersial sebagaimana diatur dalam Pasal 99 Undang-Undang Hak Cipta secara perdata adalah sebagai berikut :

- (1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau Produk Hak Terkait;

- (2) Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebahagian dari penghasilan penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk hak terkait;
- (3) Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada pengadilan niaga untuk:
 - (a) Meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan pengumuman atau penggandaan, dan/atau alat penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan Produk Hak Terkait; dan/atau;
 - (b) Menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan /atau penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan Produk Hak Terkait.

Perbuatan penggunaan *font* berlisensi *commercial-use* secara komersial dapat dikategorikan sebagai penggandaan suatu ciptaan secara tidak sah yang dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta yang berbunyi :

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 113 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta mengatur tentang mempertunjukan serta penyebaran tanpa izin terkait pelanggaran hak cipta di internet, dan ketentuan pada Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta mengatur mengenai bahwa setiap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang merupakan delik aduan. Delik tersebut harus dilaopirkan oleh orang yang merasa dirugikan sehingga dapat diproses, apabila adanya pengaduan dari yang dirugikan. Pencipta yang merasa dirugikan hak ekonomi maupun hak moralnya yang dilakukan oleh pihak lain yang tanpa seizin darinya melakukan pelanggaran Hak Cipta dapat mengajukan aduan tindak pidana ke Direktorat Jenderal Hak

Kekayaan intelektual yang bekerjasama dengan kepolisian. Delik tersebut harus dilaporkan oleh orang yang merasa dirugikan sehingga dapat diproses apabila adanya pengaduan dari yang dirugikan (korban).

Terkait akibat hukum, Undang-Undang Hak Cipta Singapura yaitu *Copyright Act (Chapter 63, 2006 revised edition)*,⁶² memberi sanksi yang tegas kepada para pelanggarnya, itu terlihat dalam ketentuan Pasal 136 ayat (3) *copyright Act (Chapter 63, 2005 revised edition)* disebutkan bahwa, setiap orang yang pada saat hak cipta sedang dilindungi, mendistribusikan baik : (a) untuk tujuan perdagangan; (b) untuk tujuan lain, tetapi sejauh itu mempengaruhi pencipta dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya dan dihukum dengan membayar denda lebih dari \$SG 50.000 (lima puluh ribu dollar Singapura) atau setara dengan Rp. 520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah).

Copyright Law of Japan,⁶³ juga memberikan sanksi yang tegas terhadap para pelanggarnya yang tercantum pada Bab 8 ketentuan pidana Pasal 119 ayat (3) *Copyright Law of Japan* disebutkan bahwa, “setiap orang yang melanggar hak cipta atau hak terkait dengan sengaja membuat suara digital atau rekaman visual untuk tujuan penggunaan pribadi setelah menerima transmisi interaktif yang melanggar hak cipta atau hak terkait suatu ciptaan yang disediakan untuk umum dihukum penjara tidak lebih dari dua tahun atau denda tidak lebih dari ¥ 2,000,000 yen atau setara dengan Rp. 252.000.000 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) dan/atau keduanya.

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPPerdata, Perbuatan penggunaan *font* berlisensi *commercial-use* secara komersial dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena sudah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, yaitu :

- 1 Adanya perbuatan, dimana unsur perbuatannya adalah penggunaan *font*;
- 2 Perbuatan tersebut melawan hukum, dimana kegiatan penggunaan *font* berlisensi *commercial-use* secara komersial bertentangan dengan pasal

⁶² Brian L. Frye, 2017, “*Review Of Intellectual Property Law*”, Nigeria : an empirical analysis, diakses dari <https://l.next.westlaw.com/Document.html>, tanggal, 29 April 2021, pukul 12.30 WIB

⁶³ *Ibid.*

- 9 Undang-Undang Hak Cipta, dan melanggar hak ekonomi pencipta *font*;
- 3 Adanya kerugian, dimana yang dirugikan adalah pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait;
 - 4 Adanya kesalahan, kesalahan ini ada 2 (dua), bisa karena kesengajaan atau karena kealpaan. Kegiatan penggunaan *font* berlisensi *commercial-use* secara komersial tentu dilakukan dengan kesadaran;
 - 5 Adanya hubungan sebab-akibat, dengan kegiatan penggunaan *font* berlisensi *commercial-use* secara komersial mengakibatkan pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait mengalami kerugian.

Pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah penggunaan *font* berlisensi *commercial-use* secara komersial harus membayar ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan ataupun bisa mendapatkan konsekuensi hukum berupa denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau penjara paling lama 3 (tiga tahun).

Hak Cipta sebagai hukum yang mengatur serta memberikan sanksi bagi mereka yang membajak hasil seni dari pencipta tersebut memberikan perlindungan secara tegas dan adil karena banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui isi dari Undang-Undang Hak Cipta bahwa sinematografi dilindungi oleh negara yang dilindungi sejak pertama kali dilakukan pengumuman dan 50 tahun kedepan. Bentuk pelanggaran yang dilakukan dalam Hak Cipta adalah dengan cara pengambilan, pengutipan, perekaman, perbanyak, penyebarluasan serta pengumuman sebagian atau seluruh ciptaan orang lain yang bukan ciptaan orang yang tidak bertanggung jawab dengan cara apapun tanpa izin dari pencipta.

Satjipto Raharjo berpendapat,⁶⁴ bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, menerapkan suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antara dua titik. Penegakan hukum secara konkret ialah berlakunya hukum

⁶⁴ Satjipto Raharjo, 2002, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 190

positif di dalam praktik yang harus ditaati. Jadi, memberikan keadilan di dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* di dalam menjamin dan mempertahankan di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara *procedural* yang ditetapkan oleh hukum formal.

Akibat hukum pelanggaran Hak Cipta itu muncul karena adanya pelanggaran hak seseorang terhadap hak eksklusif pencipta, berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta ditegaskan bahwa suatu perbuatan dianggap pelanggaran hak cipta jika melakukan pelanggaran terhadap hak eksklusif yang merupakan hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak dan untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya ciptanya. Sehingga berdasarkan ketentuan undang-undang ini, maka akibat hukum terhadap penggunaan *font* berlisensi *commercial-use* secara komersial yang diunduh melalui transaksi elektronik tanpa adanya izin dari pencipta, sebagaimana diatur dalam Pasal 99 Undang-Undang Hak Cipta, secara perdata seorang pencipta atau pemegang hak cipta/hak terkait berhak melakukan gugatan ganti rugi ke pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta. Sedangkan dilihat dari segi pidana terdapat denda dan sanksi pidana sesuai Pasal 113 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta, dan berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata, kegiatan penggunaan *font* berlisensi *commercial-use* secara komersial dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena sudah memenuhi unsur-unsurnya. Sehingga orang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah pihak “Greenfields” harus membayar ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan ataupun bisa mendapatkan akibat hukum berupa denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau penjara paling lama 3 (tiga tahun).

BAB 4 PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan hukum bagi pencipta atas penggunaan tanpa izin *font* berlisensi *commercial-use* yang memiliki kekuatan hukum yang diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta, ada 2 (dua) bentuk yaitu yang pertama bentuk perlindungan hukum secara *internal* yaitu perlindungan hukum secara *internal* yakni sesuai Pasal 1338 KUHPerduta, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, yang merupakan perlindungan hukum bagi pencipta dan pemakai *font*, sehingga perlindungan hukum dari masing-masing pihak dapat terwujud secara lugas atas inisiatif mereka. Bentuk perlindungan hukum yang kedua perlindungan hukum *eksternal*, yakni Pemakai *font* atau “Greenfields” wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari sang pencipta atau pemegang hak cipta dan dilarang untuk melakukan penggandaan serta penggunaan secara komersial, sesuai Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta yaitu setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi, wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta dan dilarang penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.
2. Akibat hukum terhadap penggunaan *font* berlisensi *commercial-use* secara komersial yang diunduh melalui transaksi elektronik tanpa adanya izin dari pencipta berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yakni Pasal 99 Undang-Undang Hak Cipta, seorang pencipta atau pemegang hak cipta/hak terkait berhak melakukan gugatan ganti rugi ke pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta. Sedangkan Pasal 113 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta, dan Pasal 1365 KUHPerduta, kegiatan penggunaan *font* berlisensi *commercial-use* secara komersial

yang diunduh melalui transaksi elektronik tanpa adanya izin dari pencipta harus membayar ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan ataupun bisa mendapatkan akibat hukum berupa denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau penjara paling lama 3 (tiga tahun).

4.2. Saran

Saran yang dapat disampaikan oleh penulis berdasarkan penulisan skripsi ini adalah :

1. Hendaknya kepada pemerintah agar melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan *font* berlisensi *commercial-use* secara komersial yang diunduh melalui transaksi elektronik tanpa adanya izin dari pencipta dengan cara mengawasi secara komperhensif, agar para pengguna ilegal tersebut tidak terjadi lagi.
2. Hendaknya kepada pencipta atau pemegang hak cipta harus lebih aktif lagi dalam memperjuangkan hak-haknya dengan melaporkan segala tindakan pelanggaran hak cipta atas ciptaannya kepada aparat penegak hukum agar peraturan yang telah dibuat oleh negara untuk menjamin kepentingan pencipta dapat ditegakkan dan digunakan sebagaimana mestinya.
3. Hendaknya kepada masyarakat sebagai pengguna atas suatu ciptaan agar dapat lebih memperhatikan dan menambah pemahamannya terhadap aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta dan meningkatkan kesadaran untuk mematuhi aturan tersebut guna mendukung dan untuk menghargai hak cipta dari pencipta atau pemegang hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Akbar Alamsyah Fajar, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta*, Yogyakarta : Buku Biru
- Ali Achmad, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia
- Arsyad Azhar, 2003, *Media Pembelajaran*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Asshiddiqie Jimly, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika
- Astuti Dwi, 2008, *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pembajakan Hak Cipta Lagu Atau Musik*, Universitas Sumatera Utara : Sekolah Pasca Sarjana
- Damian Eddy, 2003, *Hukum Hak Cipta*, Bandung : PT. Alumni
- Dirdjosisworo Soedjono, 2000, *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek)*, Bandung : Mandar Maju
- Djumhana Muhammad & Djubaedillah R., 2003, *Hak Milik Intelektual Sejarah, teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Effendy Uchjana Onong, 2003, *Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Hariyani Iswi, 2010, *Prosedur Mengurus Haki yang Benar*, Yogyakarta : Penerbit Pustaka Yustisia
- Hariyani Iswi, Serfiyani Yustisia Cita, dan Serfianto R., 2018, *Haki dan Warisan Budaya*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Hutagalung S.M., 2002, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, Jakarta : Akademik Presindo
- Isnaeni Moch., 2016, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Surabaya : PT. Revka Petra Media
- Jened Rahmi, 2013, *Interface Hukum Intelektual Kekayaan dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Lutviansori Arif, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Falklor di Indonesia*, Yogyakarta : Graha Ilmu

- Marzuki Mahmud Peter, 2016, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Paserangi Hasbir, Ahmad Ibrahim, 2011, *Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya dengan Prinsip-Prinsip TRIPs*, Jakarta: Rabbani Press
- Prodjodikoro Wirjono, 2000, *Asas-Asas Hukum Perjanjian* , Bandung : Mandar Maju
- Purba Afrillyana, Saleh Gazalba dan Krisnawati Andriana, 2005, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia*, Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Raharjo Satjipto, 2002, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Jakarta : Sinar Grafika
- Rahman Taufiq, 2016, *Pengertian Media Sosial Twitter*, Bandung : Jaya Pustaka
- Riswandi Agus Budi dan Syamsudin M., 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo
- Rulli, Nasrullah, 2015, *Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sioteknologi*, Bandung : Simbiosis Rekatama Media
- Saidin OK. H., 2016, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta : Rajawali Press
- Sobur Alex, 2003, *Semiotika Komunikasi*, Bandung : Remaja Rosdakarya
- Soelistyo Henry, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Soeroso R., 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika
- Sunggono Bambang, 2003, *Metodelogi Pada Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Syafrinaldi, Fahmi dan M. Abdi Almaksur, 2008, *Hak Kekayaan Intelektual*, Pekanbaru : Suska Press
- Usman Rahmadi, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung : PT. Alumni
- Utomo Suryo Tomi, 2010, *Di Era Kekayaan Hak Global : Sebuah Kaian Kontemporer*, Yogyakarta : Graha Ilmu

B. Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599); Jakarta

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5952); Jakarta

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan Wipo Copyrights Treaty; Jakarta

C. Jurnal

Gusti Agung Putri Krisya Dewi dan I Wayan Novy Purwanto, *Pelaksanaan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Sinematografi (Film/Video)*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana

Kusno Habi, 2015, *“Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet”* Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Lampung

Titus Alam Sinaga, *“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Air Minum Atas Layanan PDAM Tirta Siak Kota Pekanbaru di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”*, Skripsi, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Riau

D. Internet

Brian L. Frye, 2017, *“Review Of Intellectual Property Law”*, Nigeria : an empirical analysis, diakses dari <https://l.next.westlaw.com/Document.html>, tanggal, 29 April 2021, pukul 12.30 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia, melalui <https://kbbi.web.id/akibat> diakses pada 29 April 2021 pukul 11.10 WIB

Kata – Kata Bijak : hukum – hukum, <https://jagokata.com/kata-bijak/kata-hukumhukum.html?page=12> diakses pada 06 Mei 2021 pukul 15.41 WIB

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Ramai! Produk Susu Greenfields Pakai Font Tanpa Izin, Hati-Hati Melanggar Hak Cipta

Smartlegal.id - 09 Feb 2021|SLN



"Ketika ingin menggunakan Font yang didapatkan dari situs internet, perhatikan terlebih dahulu term of use yang ada."

Ada hal yang lagi heboh nih di media sosial Twitter. **Katanya, salah satu kemasan susu kotak Greenfields menggunakan Font seseorang tanpa izin. Hal ini diceritakan langsung oleh pembuat Font tersebut, melalui akun twitter @arwanOD.** Arwan sendiri adalah seorang graphic designer yang membuat Font yang dibahas tadi.

Arwan dalam tweet-nya menjelaskan, bahwa Font tersebut pertama kali ia rilis pada tahun 2016. Font itu ia jual di website Locomotype. Locomotype sendiri merupakan studio pembuatan Font tulisan yang ia dirikan. **Font dengan nama "Om Telolet Om" ini awalnya ia rilis dengan Lisensi "free for personal dan commercial". Namun beberapa bulan kemudian, diganti menjadi free for personal.** Font tersebut yang digunakan oleh greenfields tanpa meminta izin dari Arwan sendiri.

Mengacu kepada **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta)**, Font termasuk ke dalam hak cipta yang dilindungi. Font dapat dikategorikan sebagai program komputer, karena penggunaannya pada dunia digital untuk diterapkan pada tulisan elektronik (**Pasal 40 huruf s UU Hak Cipta**).

Penggunaan Font yang didapatkan atau diunduh dari jejaring internet disesuaikan dengan 'term of use' yang ditentukan Penciptanya. *Term of use* yang ada menjadi batasan keleluasaan bagi pihak yang mengunduh *Font* tersebut. **Term of use sekaligus berlaku selayaknya perjanjian Lisensi antara pengunduh dengan Pencipta.**

Dalam praktik perdagangan Font melalui situs internet (website), **Lisensi terbagi menjadi 2 (dua), yaitu Lisensi personal-use dan commercial use. Lisensi personal-use,**

sesuai namanya, hanya dapat digunakan untuk urusan atau kegiatan pribadi dari si pengunduh. Sementara Lisensi *commercial-use*, diperuntukkan bagi pihak yang ingin menggunakan *Font* tersebut untuk tujuan komersial. Contohnya seperti iklan, logo merek, atau pada kasus di atas, pada kemasan produk.

Berdasarkan **Pasal 80 UU Hak Cipta**, pemberian Lisensi merupakan hak yang dimiliki **Pencipta dan Pemegang Hak Cipta**. Bagi pihak lain yang ingin melaksanakan hak ekonomi dari suatu Ciptaan, maka wajib mendapatkan Lisensi (izin tertulis) dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Salah satu hak ekonomi tersebut adalah penggunaan secara komersial (**Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta**).

Jadi jelas ya, **kalo Anda mau menggunakan *Font* dari internet, perhatikan *term of use* yang ada**. Jika *term of use* hanya berupa Lisensi *personal-use*, jangan digunakan untuk hal yang bersifat komersial. Tapi jika ingin begitu, pastikan Anda mempunyai Lisensi *commercial-use* dari Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, bukan dari pihak lain.

Kalo nekat menggunakan *Font* untuk tujuan komersial tanpa mengantongi Lisensi *commercial-use*, Anda bisa digugat ganti rugi oleh Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Lebih parah lagi, Anda juga dapat dikenai sanksi pidana, berupa pidana penjara dan/atau pidana denda (**Pasal 113 UU Hak Cipta**).

Author : Farhan Izzatul Ulya

Produk Susu Disebut Gunakan Font Tanpa Izin, Pemilik Beberkan Kronologi

Reza Gunadha | Aprilo Ade Wismoyo

Kamis, 11 Februari 2021 | 09:13 WIB



Suara.com - Seorang pencipta **font** mengaku hasil karyanya dipakai tanpa izin oleh sebuah brand susu terkenal. Ia lantas menceritakan secara detail kronologi font ciptaannya tersebut bisa digunakan tanpa sepengetahuannya.

Lewat sebuah utas yang diunggah di akun Twitter @arwanOD, Minggu (7/2/2021), kreator font tersebut mengaku kaget saat tahu kejadian tersebut. Ia pertama kali sadar bahwa font ciptaannya dipakai oleh sebuah perusahaan saat sedang berbelanja di supermarket dan melihat **produk susu** tersebut.

"Sedang berdarah-darah memperjuangkan hak atas penggunaan font-ku di **kemasan** ini. Doakan lur," ujar pria tersebut.

"Biar pada gak penasaran, saya ceritakan sekelumit kronologinya. Hari itu, 23 Sept 2019, saya belanja ke sebuah supermarket. Tak sengaja mata melihat ke sebuah rak minuman. Dalam sekejap mengenalinya karena saya tak pernah lupa karakteristik font yang pernah saya bikin," lanjutnya.



Ia mengaku membuat font itu pada tahun 2016 dan diberi nama 'Om Telolet Om Font' sesuai dengan apa yang sedang heboh saat itu. Pria tersebut juga menceritakan bahwa font tersebut berstatus *free for personal*.

"Font ini saya rilis pertama kali pada akhir 2016. Nama font sama dengan sesuatu yang lagi viral saat ini. Tempat distribusi resmi selain di web juga di behance dan dafont," tulisnya lagi.

"Pertama kali, font ini memang dirilis dengan lisensi free personal dan komersial based on Locomotype standard desktop. <https://locomotype.com/license-faq/> Beberapa bulan kemudian karena suatu alasan, lisensi saya ganti menjadi free for personal," lanjutnya.

Pencipta font tersebut mengaku tak pernah menjual font di manapun sehingga bagi perusahaan yang akan memakainya wajib menghubungi pencipta terlebih dahulu. Sayangnya ia tak pernah menerima permohonan izin penggunaan font tersebut.

"Karena font ini tidak dijual di marketplace manapun maka tentu saja muara pertanyaan soal ijin dan lisensi penggunaan akan langsung ke saya. Dan saya belum pernah menerima email mengenai penggunaan font untuk kemasan produk tersebut," tulis akun @arwanOD.

Pencipta font itu akhirnya bisa menghubungi perusahaan yang memasarkan produk susu tersebut. Dari sana diketahui bahwa pengerjaan desain kemasan yang memuat font tersebut dilakukan oleh sebuah agensi yang berada di Singapura. Pihak agensi tersebut bersikeras bahwa mereka bisa menggunakan font tersebut dengan bebas sesuai dengan penjelasan yang tertera di web tempat mereka mengunduh.

"Tak berapa lama saya menemukan kontak perush X yang bertanggungjawab mengenai pemasaran produk tersebut. Skip skip akhirnya saya bisa berkomunikasi dengan tim legalnya. Komunikasi sangat baik bahkan sempat call conference dengan beberapa petingginya," lanjutnya.

"Saya mendapat info bahwa desain **kemasan** dikrjakan oleh agensi X yang berlokasi di singgepur (yg cabangnya diberbagai negara) dan produk dengan kemasan ini sudah beredar 2 tahun yang lalu. Jadi sekitar tahun 2018. Cukup lama dan saya baru menemukan tak sengaja di akhir 2020," tulisnya.

"Saya tetap melakukan kontak dengan tim legal perush X. Saya meminta mereka sebagai jembatan komunikasi. Ya saya tidak meminta tanggungjawab langsung ke mereka karena mereka tentu sudah bayar mahal ke agensi dan taunya beres," lanjutnya lagi.

Dalam cuitan selanjutnya, pihak pemegang **hak cipta font** tersebut mengaku masih terus melakukan usaha untuk bisa menuntut apa yang seharusnya menjadi haknya. Dibantu dengan perantara dari perusahaan yang memasarkan produk tersebut, pihak pencipta font masih menunggu balasan dari agensi yang membuat desain **produk susu** dengan font 'Om Telolet Om' tersebut.